



GUBERNUR MALUKU UTARA

**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 1 TAHUN 2015**

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah sesuai kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah merupakan potensi pendapatan daerah sehingga dipandang perlu untuk diatur dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa ketentuan pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**

Dan

GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara;

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan Retribusi Daerah yang di bentuk dengan Peraturan Daerah;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negaradengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
10. Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
11. Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
12. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan

- menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
 18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
 19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
 20. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
 21. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan pajak atas banding terhadap Surat keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
 22. Surat Paksa adalah Surat Perintah Membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.
 23. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun Pada Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Pemerintah Maluku Utara.

BAB II

OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah:
 - a. jasa umum;
 - b. jasa usaha; dan

- c. perizinan tertentu.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (3) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum meliputi :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan

Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut pembayaran atas jasa pelayanan di :
 - a. Rumah Sakit Umum DR. H. Chasan Boesoerie;
 - b. Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah setiap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Dr. H. Chasan Boesoerie dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang dan/atau Badan yang menikmati pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoerie dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

- (5) Wajib Retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kesehatan;
- (6) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, RSUD dapat melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak lain yang mekanisme dan jenis pelayanannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip,
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi**

Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, vahan/peralatan yang digunakan, kelas perawatan dan frekwensi penggunaan layanan kesehatan;
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan;
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Struktur dan besaran tarif Pelayanan Kesehatan yang menggunakan sistem kapitasi, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan.

Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut pembayaran atas jasa pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi atas Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang diberikan oleh Balai Kemetrolgian.

- (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf ayat (1) adalah Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menikmati jasa pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi atas UTTP.
- (4) Wajib Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- (5) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip,
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tera/tera ulang diukur dari pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi atas UTTP yang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan;
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Pelayanan tera/tera ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Atas permohonan pemilik/pemakai alat-alat UTTP, pengujian alat UTTP tertentu dapat dilakukan di tempat pemilik/pemakai UTTP dengan dikenakan tambahan biaya transportasi Rp.....Per Km untuk setiap kali pengujian dihitung dari jarak lokasi pemilik/pemakai UTTP dengan instansi yang membidangi Metrologi Legal.

BAB IV
RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 8

Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- b. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- c. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; dan
- d. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kedua
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah seperti pemasangan tiang listrik/telepon maupun penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.
- (4) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menggunakan/ memakai kekayaan Daerah.
- (5) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- (6) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 2
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip,
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi**

Pasal 10

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur dari pemakaian kekayaan Daerah yang dihitung berdasarkan ukuran, kapasitas/jumlah kekayaan Daerah yang digunakan dan lamanya pemakaian.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

Pasal 11

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir, dipungut pembayaran atas pelayanan yang disediakan dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menikmati jasa pemakaian/pemanfaatan sarana dan prasarana Tempat Khusus Parkir;
- (5) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Pelayanan Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- (6) Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 2
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip,
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi**

Pasal 12

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur dari pemakaian/pemanfaatan fasilitas yang disediakan di Tempat Khusus Parkir, yang dihitung berdasarkan jenis, kapasitas/jumlah dan lamanya pemakaian.
- (2) Prinsip tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dipungut pembayaran atas pelayanan yang disediakan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah di pelabuhan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan jasa Kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menikmati jasa pemakaian/pemanfaatan sarana dan prasarana kepelabuhanan;
- (5) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- (6) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 14

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diukur dari pemakaian/pemanfaatan fasilitas yang disediakan di pelabuhan, yang dihitung berdasarkan jenis, kapasitas/jumlah dan lamanya pemakaian.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

Pasal 15

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut pembayaran atas jasa penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain bibit dan benih tanaman, bibit ternak, dan bibit atau benih ikan;
- (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi dan/atau Badan yang memanfaatkan bibit dan benih lingkup Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- (5) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menurut ketentuan peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- (6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Keenam
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

Pasal 16

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut pembayaran atas jasa penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain bibit dan benih tanaman, bibit ternak dan bibit atau benih ikan;
- (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi dan/atau Badan yang memanfaatkan bibit dan benih lingkup pertanian;

- (5) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menurut ketentuan peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- (6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip,
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 17

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur dari jenis dan berat hasil produksi usaha Daerah.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 18

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

- a. Retribusi Izin Trayek; dan
- b. Retribusi Izin usaha Perikanan.

Bagian Kedua
Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

Pasal 19

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek, dipungut pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi dan/atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau trayek tertentu;

- (2) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakana pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Propinsi Maluku utara meliputi :
 - a. pelayanan angkutan pada trayek tetap; dan
 - b. pelayanan angkutan tidak dalam trayek.
- (3) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi dan/atau Badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah;
- (4) Wajib retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi dan/atau Badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menurut ketentuan peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Izin Trayek ;
- (5) Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip,
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Trayek diukur berdasarkan jenis, izin, jenis angkutan, jumlah tempat duduk, tonase, dan jumlah kendaraan.
- (2) Prinsip dan sasaran dlam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Izin Trayek tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pembayaran Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali, dengan ketentuan dapat dibayarkan setiap tahun pada saat perpanjangan kartu pengawasan.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

Pasal 21

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan, dipungut pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi dan/atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

- (2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan, meliputi:
- a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Tangkap, untuk orang pribadi atau badan yang melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal perikanan berukuran diatas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT, di wilayah administrasi dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Provinsi Maluku Utara, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja Asing.
 - b. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya untuk orang pribadi atau badan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah administrasi Provinsi Maluku Utara serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan lebih dari 4 (empat) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut, dan/atau meliputi 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih;
 - c. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (Tiga Puluh) GT, di wilayah administrasi dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Propinsi Maluku Utara;
 - d. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (Tiga Puluh) GT, di berpangkalan .
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Kegiatan penangkapan ikan sepanjang menyangkut kegiatan penelitian/eksplorasi.
 - b. Kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidayaan ikan kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu, yaitu:
 1. Usaha Pembudidayaan ikandi air tawar:
 - a) Pembenihan dengan areal lahan tidak dari 0,75 hektar;
 - b) Pembesaran dengan areal lahan di :
 - kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektare;
 - kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 unit = 100 m²
 - keramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1unit= 4x (7x7x2,5 m³);
 - keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1,5 m³;
 2. Usaha pembudidayaan ikan di air payau:
 - a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektare;
 - b) Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hectare;
 3. *Usaha pembudidayaan ikan di laut:*

- a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektare;
 - b) Pembesaran :
 - 1) Ikan bersirip:
 - a) Kerapu bebek/tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit keramba jaring apung dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;
 - b) kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (unit) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 (unit) = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;
 - c) Kakap putih dan baronang serta ikan lainnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong.
 - 2) Rumput laut dengan menggunakan metode:
 - a) Lepas dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5 m²;
 - b) Rakit apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2,5 m²;
 - c) Long Line tidak lebih 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) hectare;
 - 3) Abalone dengan menggunakan :
 - Kurungan pagar (penculture) 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 10 x 2 x 0,5 m³;
 - Keramba Jaring Apung (5 mm) 60 unit dengan ketentuan berukuran 1 x 1 x 1 m³;
- (4) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi dan/atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
 - (5) Wajib retribusi Izin usaha perikanan adalah orang pribadi dan/atau Badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menurut ketentuan peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Izin usaha perikanan;
 - (6) Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 2
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip,
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi**

Pasal 22

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan jenis dan jumlah surat izin serta besarnya hasil perikanan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Penangkapan Ikan, diukur berdasarkan jenis, ukuran dan jumlah kapal penangkap ikan yang digunakan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Pengangkut ikan, diukur berdasarkan jenis, ukuran kapal pengangkut ikan serta alat tangkap yang digunakan.
- (4) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.
- (5) Struktur dan besaran tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

Retribusi dipungut dalam wilayah Propinsi Maluku Utara.

Bagian Keempat
Pemanfaatan dan Penggunaan Hasil Retribusi

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Keberatan

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali dalam hal Wajib Retribusi tertentu dapat

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (3) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 26

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 27

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Penentuan Pembayaran

Pasal 28

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi;
- (3) Terhadap pembayaran Retribusi, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Gubernur atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan;

- (5) Tata Cara Pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

Pasal 29

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Tempat Pembayaran

Pasal 30

- (1) Pembayaran Retribusi dilaksanakan dengan cara:
 - a. Menyetor langsung ke rekening Kas umum Daerah;
 - b. Melalui Bank lain/ Lembaga Keuangan/Kantor Pos yang ditunjuk oleh Gubernur atau Pejabat yang berwenang, dan atau;
 - c. Melalui Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah paling lama 1 (satu hari kerja).

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB VIII PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran diterima Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Tata cara pengihan di atur lebih lanjut dengan Perturn Gubernur.

BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 33

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 36

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Gubernur menetapkan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 37

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan/dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII PENINJAUAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 39

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 40

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 41

- (1) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah melaksanakan pembinaan umum dalam penyelenggaraan pemungutan, meliputi koordinasi, pembinaan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas potensi, pencapaian realisasi Penerimaan PAD dan operasional pemungutan.
- (2) Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah (KCPPAD) pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah melakukan pembinaan pemungutan Retribusi di wilayah kerja.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Retribusi dilakukan oleh instansi pengawas fungsional, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 31 sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam kurungan pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah :

1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi izin Trayek (Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
2. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian dan Pengawasan Mutu hasil Perikanan (Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengawasan Mutu Produk Hasil Perkebunan (Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2004 Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemeriksaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan (Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Chasan Boesoeerie Ternate (Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pengawasan, Pengujian dan Sertifikasi Benih Tanaman Pertanian (Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Takar, lingkup Metrologi Legal (Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
 10. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penetapan Perusahaan Daerah Kie Raha Mandiri Sebagai Pengelola Sisi Darat Bandar Udara Sultan Babullah Ternate.
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi
Pada tanggal 5 Februari 2015

GUBERNUR MALUKU UTARA,

Ttd.

ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi
Pada tanggal 5 Februari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**

Ttd.

A. MADJID HUSEN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2015 NOMOR : 1
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR : (1 / 2015)

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKLU UTARA
NOMOR : 1 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH**

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjalankan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah dengan semangat otonomi telah menerbitkan berbagai kebijakan khususnya kebijakan yang mendasari pemungutan dalam rangka membiayai penyelenggaraan urusan dan pelayanan kepada masyarakat. Semangat dimaksud menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi Daerah, seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam Retribusi, namun demikian pemberian kewenangan yang lebih besar tersebut, tidak boleh menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah dan kegiatan ekspor impor. Hasil penerimaan pungutan Daerah, baik pajak maupun retribusi, diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil. Sebagai contoh kontribusi retribusi setiap tahunnya berkisar antara 0,58-0,83 % terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dana alokasi yang digulirkan Pemerintah tidak sepenuhnya dapat diharapkan dapat menutupi seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Untuk meminimalisasi tingginya ketergantungan Daerah akan dana alokasi dari Pemerintah, telah mendorong Pemerintah Daerah untuk mengadakan pungutan Retribusi baru yang bertentangan dengan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut, justru malah sebaliknya mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan Pemerintah dan merintangai arus barang dan jasa antardaerah.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa perubahan, termasuk didalamnya perluasan beberapa objek Retribusi dan penambahan jenis Retribusi. Terdapat 3

(tiga) Retribusi baru bagi Daerah yaitu, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi, Retribusi Izin Usaha Perikanan. Berdasarkan hal tersebut, jenis Retribusi yang dapat dipungut Daerah hanya yang ditetapkan dalam undang-undang. Namun demikian berdasarkan Peraturan Pemerintah, penambahan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 masih diberi peluang, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Penambahan jenis Retribusi dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah. Selain itu, Daerah yang menetapkan kebijakan di bidang Retribusi Daerah tetapi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi, akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi.

Dalam hal pencapaian efisiensi dan efektivitas, perubahan yang ditegaskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ditandai dengan penggabungan seluruh peraturan perundang-undangan yang melingkupi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dijadikan dalam satu perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Hal tersebut telah dijadikan dasar untuk menyusun Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Retribusi Daerah menjadi satu Peraturan Daerah. Dengan demikian Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Retribusi Daerah diharapkan dapat mendorong terjadinya efisiensi dan efektivitas dalam proses pembuatan maupun dalam penyelenggaraannya.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Retribusi Daerah, kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sebagian kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena adanya peningkatan basis Retribusi, disisi lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis retribusi baru, akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Ayat (4) :
Cukup jelas

Pasal 3 :
Cukup jelas

Pasal 4 :
Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Yang dimaksud dengan Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit Dr. Chasan Boesoerie Ternate yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Ayat (3) :
Yang dimaksud dengan Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Retribusi yang dikenakan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Ayat (4) :
Cukup jelas

Ayat (5) :
Cukup jelas

Pasal 5 :
Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Ayat (4) :
Cukup jelas

Ayat (5) :
Cukup jelas

Pasal 6 :
Ayat (1) :
Yang dimaksud dengan retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah pelayanan kemetrolagian yang terdiri dari atas pelayanan tera/tera ulang, dan kalibrasi Ukur Takar, Timbang dan Peralatannya (UTTP) dan Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Ayat (4) :
Cukup jelas

Pasal 7 :

Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Pasal 8 :

Cukup jelas

Pasal 9 :

Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Ayat (4) :
Cukup jelas

Ayat (5) :
Cukup jelas

Pasal 10 :

Ayat (1) :

Kekayaan Daerah berupa lahan, bangunan, alat-alat laboratorium, kendaraan dan fasilitas lain milik Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang dikuasai oleh SKPD, sepanjang belum dimanfaatkan dalam melaksanakan tugas pokoknya, dapat dioptimalkan pelayanannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Pasal 11 :

Ayat (1) :

.Yang dimaksud Tempat Khusus Parkir meliputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah Tempat Khusus Parkir pada Terminal Bandar Udara Sultan Babullah Ternate dan Tempat Khusus Parkir pada Pelataran Rumah Sakit DR. Chasan Boesoirie Ternate.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Pasal 12 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 13 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Yang dimaksud dengan Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan/atau antar moda.

Pasal 14 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Pasal 15 :

Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Ayat (4) :
Cukup jelas

Ayat (5) :
Cukup jelas

Pasal 16 :

Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Pasal 17 :

Cukup jelas

Pasal 18 :

Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Ayat (4) :
Cukup jelas

Pasal 19 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan Izin Trayek yaitu izin yang diberikan untuk pelayanan pengangkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur, misalnya bis reguler AKDP. Selain itu termasuk didalamnya izin yang diberikan untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek, misalnya taksi.

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Ayat (4) :
Cukup jelas

Pasal 20 :

Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Ayat (4) :
Yang dimaksud dengan Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi yang dikenakan atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 21 :

Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Ayat (4) :
Cukup jelas

Ayat (5) :
Cukup jelas

Ayat (6) :
Cukup jelas

Ayat (7) :
Cukup jelas

Ayat (8) :
Cukup jelas

Ayat (9) :
Cukup jelas

Ayat (10) :
Cukup jelas

Ayat (11) :
Cukup jelas

Ayat (12) :
Cukup jelas

Ayat (13) :
Cukup jelas

Ayat (14) :
Cukup jelas

Ayat (15) :
Cukup jelas

Ayat (16) :
Cukup jelas

Ayat (17) :
Cukup jelas

Ayat (18) :
Cukup jelas

Ayat (19) :
Cukup jelas

Ayat (20) :
Cukup jelas

Pasal 22 :

Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Pasal 23 :

Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Ayat (4) :
Cukup jelas

Pasal 24 :

Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Ayat (4) :
Cukup jelas

Pasal 25 :
Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Pasal 26 :
Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Pasal 27 :
Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Pasal 28 :
Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Pasal 29 :
Cukup jelas

Pasal 30 :
Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Pasal 31 :
Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Ayat (4) :
Cukup jelas

Ayat (5) :
Cukup jelas

Ayat (6) :
Cukup jelas

Ayat (7) :
Cukup jelas

Pasal 32 :

Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Ayat (4) :
Cukup jelas

Ayat (5) :
Cukup jelas

Pasal 33 :

Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Pasal 34 :

Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (4) :
Cukup jelas

Pasal 35 :

Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Pasal 36 :

Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Pasal 37 :

Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Pasal 38 :

Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Pasal 39 :

Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Pasal 40 :

Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Ayat (4) :
Cukup jelas

Ayat (5) :
Cukup jelas

Ayat (6) :
Cukup jelas

Ayat (7) :

Cukup jelas

Ayat (8) :

Cukup jelas

Pasal 41 :

Cukup jelas

Pasal 42 :

Cukup jelas

Pasal 43 :

Cukup jelas

Pasal 44 :

Cukup jelas

Pasal 45 :

Cukup jelas

Pasal 46 :

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR : 1

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015
TENTANG : RETRIBUSI DAERAH
DAFTAR : TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD DR. H. CHASAN BOESOIRIE TERNATE

Tabel 1
TARIF PERKELAS INSTALASI RAWAT INAP (DALAM RUPIAH)

No	Kelas Perawatan	Unit Cost Akomodasi	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	VVIP (Paviliun)	Rp. 500,000	Rp. 75,000	Rp. 575,000/hari
2	Kelas VIP	Rp. 200,000	Rp. 50,000	Rp. 250,000/hari
3	Kelas I	Rp. 150,000	Rp. 25,000	Rp. 175,000/hari
4	Kelas II	Rp. 100,000	Rp. 17,500	Rp. 117,500 /hari
5	Kelas III	Rp. 40,000	Rp. 7,500	Rp. 47,500/hari
6	ICU/ICCU	Rp. 300.000	Rp. 75.000	Rp. 375.000/hari

Tabel 2
TARIF VISITE DOKTER DAN KONSULTASI ANTAR SMF,
KONSULTASI GIZI DAN BIAYA REKAM MEDIK (DALAM RUPIAH)

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	Tarif Visite Dokter & Konsultasi Antar SMF			
	o Kelas III	0	Rp. 20.000	Rp. 20,000
	o Kelas II	0	Rp. 20.000	Rp. 20,000
	o Kelas I	0	Rp. 60.000	Rp. 60,000
	o V I P	0	Rp. 100.000	Rp. 100,000
	o VVIP	0	Rp. 150.000	Rp 150,000
	o ICU/ICCU	0	Rp . 100.000	Rp 100.000
2	Konsultasi Gizi			
	o Kelas III	0	Rp .1.750	Rp .1,750
	o Kelas II	0	Rp .5.000	Rp .5,000
	o Kelas I	0	Rp .7.500	Rp .7,500
	o V I P	0	Rp .10.000	Rp .10,000

	o VVIP	0	Rp . 20.000	Rp . 20,000
3	Rekam Medik			
	o Kelas III	Rp . 5.000	0	Rp .5,000
	o Kelas II	Rp 10.000	0	Rp .10,000
	o Kelas I	Rp.15.000	0	Rp .15,000
	o V I P	Rp 20.000	0	Rp .20,000
	o VVIP	Rp.25.000	0	Rp .25,000

Tabel 3
TARIF TINDAKAN MEDIK DASAR (DALAM RUPIAH)

NO	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kelas III	24.000	19.250	43.250
2	Kelas III (Cito)	30.000	24.000	54.000
3	Kelas II	37.000	28.000	65.000
4	Kelas II (Coto)	46.250	35.000	81.250
5	Kelas I	43.000	57.750	100.750
6	Kelas I (Cito)	53.750	72.188	125.938
7	V I P dan Intensif	57.000	82.250	139.250
8	VIP/Intensif (Cito)	71.250	102.813	174.063
9	VVIP (Paviliun)	70.000	100.000	170.000
10	VVIP (Paviliun) Cito	87.500	125.000	212.500

Tabel 4
TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI OPERATIF
KELAS III DAN RAWAT JALAN (DALAM RUPIAH)

NO	JENIS TINDAKAN OPRATIF	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	TARIF (Rp)
		TINDAKAN	ANASTESI		
1	KECIL	180.250	52.500	95.000	327.750
2	KECIL (CITO)	225.000	65.600	119.000	409.600
3	SEDANG	420.000	210.000	217.500	847.500
4	SEDANG (CITO)	525.000	262.500	271.500	1.059.000
5	BESAR	673.750	337.000	343.500	1.354.250
6	BESAR (CITO)	842.000	421.000	429.500	1.692.500
7	KHUSUS	1.081.500	540.750	548.500	2.170.750
8	KHUSUS (CITO)	1.351.000	675.000	685.000	2.711.000

Tabel 5
TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI OPERATIF
KELAS II DAN RAWAT JALAN (DALAM RUPIAH)

NO	JENIS TINDAKAN OPRATIF	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	TARIF (Rp)
		TINDAKAN	ANASTESI		
1	KECIL	271.250	87.500	140.750	499.500
2	KECIL (CITO)	339.000	109.375	175.500	623.875
3	SEDANG	630.000	315.000	320.850	1.265.850
4	SEDANG (CITO)	787.500	393.750	401.000	1.582.250
5	BESAR	1.009.750	504.875	513.500	2.028.125
6	BESAR (CITO)	1.262.188	631.000	641.500	2.534.688
7	KHUSUS	1.622.250	811.125	823.500	3.256.875
8	KHUSUS (CITO)	2.027.000	1.013.000	1.030.000	4.070.000

Tabel 6
TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI OPERATIF KELAS I (DALAM RUPIAH)

NO	JENIS TINDAKAN OPRATIF	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	TARIF
		TINDAKAN	ANASTESI		
1	KECIL	339.500	131.500	178.000	649.000
2	KECIL (CITO)	424.500	164.500	222.500	811.500
3	SEDANG	1.012.500	506.500	399.500	1.918.500
4	SEDANG (CITO)	1.265.500	632.000	499.500	2.397.000
5	BESAR	1.624.500	812.500	643.500	3.080.500
6	BESAR (CITO)	2.030.500	1.015.500	804.500	3.850.500
7	KHUSUS	2.605.500	1.302.500	1.031.000	4.939.000
8	KHUSUS (CITO)	3.256.500	1.628.500	1.288.500	6.173.500

Tabel 7
TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI OPERATIF
KELAS VVIP/VIP/ICU/ICCU (DALAM RUPIAH)

NO	JENIS TINDAKAN OPRATIF	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	TARIF (Rp)
		TINDAKAN	ANASTESI		
1	KECIL	437.500	175.000	227.500	840.000
2	KECIL (CITO)	546.000	218.500	284.500	1.049.000
3	SEDANG	1.462.500	731.500	521.500	2.715.500
4	SEDANG (CITO)	1.828.000	914.000	652.050	3.394.050
5	BESAR	2.347.500	1.173.750	834.500	4.355.750

6	BESAR (CITO)	2.934.000	1.467.000	1.042.500	5.443.500
7	KHUSUS	3.376.500	1.882.500	1.339.500	6.598.500
8	KHUSUS (CITO)	4.220.000	2.353.000	1.674.000	8.247.000

Tabel 8
TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI NON OPERATIF (DALAM RUPIAH)

NO	JENIS TINDAKAN	JASA	JASA	JUMLAH (Rp)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Gips Kecil Anak	700.000	61.250	761.250
2	Gips Kecil Dewasa	159.000	129.500	288.500
3	Gips Sedang Anak	183.000	148.750	331.750
4	Gips Sedang Dewasa	280.000	227.500	507.500
5	Gips Besar Anak	324.000	262.500	586.500
6	Gips Besar Dewasa	189.000	153.000	342.000
7	Ganti Balut			-
	* dibawah 10 cm	6.000	3.500	9.500
	* diatas 10 cm	12.000	5.250	17.250
8	Angkat Jahitan			-
	* dibawah 10 cm	6.000	3.500	9.500
	* diatas 10 cm	12.000	7.000	19.000
9	Ransel Verban	25.000	22.750	47.750
10	Pemasangan Kateter Logam	43.000	35.000	78.000
11	Pemasangan Kateter Folen	12.000	7.000	19.000
12	Pasang Sonde	8.000	10.500	18.500
13	* Pasang Infus Dewasa	6.000	7.875	13.875
	* Pasang Infus Anak	8.000	10.500	18.500
14	Resusitasi dengan Penyulit	36.000	31.500	67.500
15	Invan Warner	10.000	8.750	18.750
16	Resusitasi Bayi normal	16.000	13.125	29.125
17	Foto Terapi	10.000	8.750	18.750
18	Insisi / Exterpasi / Exsisi / Cross Insisi	21.000	17.500	38.500
19	Punctie pleura (Diagnostik dan therapy)	59.000	39.375	98.375
20	Pasang Infus / hari	10.000	8.750	18.750
21	Perawatan Bayi (mandi dan tali pusat)	10.000	8.750	18.750
22	Kumbah Lambung	21.000	26.250	47.250
23	N G T / Kali	6.000	12.250	18.250
24	Penggunaan & Monitor ECG	64.000	35.000	99.000

25	Pemasangan Endotrakeal/kali	51.000	28.000	79.000
26	Resusitasi Jantung/Paru (Bayi bermasalah)	64.000	78.750	142.750
27	Pemasangan Ventilator	90.000	49.000	139.000
28	Klisma	25.000	14.000	39.000
29	Venaseksi	43.000	52.500	95.500
30	Injeksi / hari	5.000	6.000	11.000

Tabel 9
TARIF PELAYANAN ICU/ICCU (DALAM RUPIAH)

NO	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
A	1. Visite dokter		100.000	100.000
	2. Konsultasi antar SMF		75.000	75.000
B	1. Tindakan Intensif			-
	* Pemasangan CVP	73.000	58.500	131.500
	* Resusitasi jantung Paru/RKP	73.000	58.500	131.500
	2. Tindakan Khusus			-
	* Pemasangan Respirator	73.000	58.500	131.500
	* Monitor Invasive	56.000	45.000	101.000
	* Epidural Kateter	73.000	58.500	131.500
	* Pengobatan Titirasi dengan ½	73.000	58.500	131.500
	Infusion Pump /Syring Pump			-
	* Pengobatan Tetrasi dengan > 2	85.000	67.500	152.500
	Infusion Pump/Syring Pump.			-
	* Pengobatan blenketerol dan pengawasan	45.000	36.000	81.000
	* Penggunaan dan monitor saturasi	68.000	54.000	122.000
	* Penggunaan dan monitor EKG	79.000	63.000	142.000
	* Pemasangan Ventilator	96.000	76.500	172.500
	* Pemasangan Endotrakel tube	79.000	63.000	142.000
	* Pemasangan arteri line	85.000	67.500	152.500
	* Nebuleser	37.000	67.500	104.500
	* Multi monitor pasien khusus	66.000	202.500	268.500

Tabel 10
SEWA KAMAR POPERASI (DALAM RUPIAH)

NO	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	Kelas III	200.000	0	200.000
2	Kelas II	350.000	0	350.000
3	Kelas I	700.000	0	700.000
4	VIP/VVIP	900.000	0	900.000

Tabel 11
PAKET PEMAKAIAN O2 DAN INKUBATOR (DALAM RUPIAH)

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	Tarif paket O2 dan NO2 perjam dikamar Operasi (IBS, IRD, GBST)	75.000	0	75.000
2	Tarif Paket O2 per-tekanan di IRI, IRJAN MP (KBY)			
	Rawat inap dewasa	750	0	750
	Rawat inap anak / Bayi	450	0	450
3	- Pemakaian Incubator perhari	15.000	0	15.000

Tabel 12
PERSALINAN (DALAM RUPIAH)

NO	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
	Partus Normal			
	* Kelas III	105.000	187.500	292.500
	* Kelas II	131.000	328.125	459.125
	* Kelas I	163.000	492.188	655.188
	* VIP/VVIP	207.000	861.000	1.068.000
	Partus Normal dgn Penyulit + 30%			

Tabel 13
TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN (DALAM RUPIAH)

NO	JENIS TINDAKAN KEPERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	Tindakan Kecil	20.000	15.000	35.000

2	Tindakan Sedang	32.000	33.000	65.000
3	Tindakan Besar	40.000	45.000	85.000
4	Tindakan Khusus	65.000	60.000	125.000

Tabel 14
TARIF PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI (DALAM RUPIAH)

NO	KETERANGAN	JASA	JASA	JUMLAH (Rp)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Rekam Medik			
	- Biaya Rekaman Medik	5.250	0	5.250
2	Tarif pemeriksaan Dokter			
	- Asisten/Umum	0	10.500	10,500
	- Dokter Gigi	0	10.500	10.500
3	Tarif pemeriksaan Dokter Spesialis	0	27.500	27.500
4	Tarif konsultasi antar SMF			
	- Dokter Asisten / Umum	0	13.000	13,000
	- Dokter Spesialis	0	27.500	27,500
5	Tarif konsultasi Gizi	3000	7.000	10,000
6	Tarif pemeriksaan Dokter IGD	0	20.000	20,000
	Tarif konsultasi antar SMF			
	- Dokter Asisten / Umum	0	13.000	13,000
	- Dokter Spesialis	0	27.500	27,500

Tabel 15
TARIF POLIKLINIK BEDAH (DALAM RUPIAH)

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	Ganti verban < 10 cm	10.000	10.500	20.500
	Ganti verban > 10 cm	13.000	10.500	23.500
2	Angkat jahitan < 10 cm	7.000	17.500	24.500
	Angkat jahitan > 10 cm	18.000	10.500	28.500
3	Of Cateter (pasang foley catheter)	15.000	14.000	29.000
4	Jahit Luka kurang dari 5 (< 5)	21.000	10.500	31.500
5	Jahit Luka 5 – 10	42.000	21.000	63.000
6	Jahit Luka lebih dari 10	75.000	35.000	110.000
7	Biopsi	18.000	45.500	63.500
7	Gips kecil Anak	45.000	35.000	80.000

8	Gips kecil Dewasa	112.000	87.500	199.500
9	Gips sedang Anak	135.000	105.000	240.000
10	Gips sedang Dewasa	198.000	154.000	352.000
11	Gips besar Anak	247.000	192.500	439.500
12	Gips besar Dewasa	292.000	227.500	519.500

Tabel 16
TARIF POLIKLINIK PENYAKIT DALAM (DALAM RUPIAH)

NO	KETERANGAN	JASA	JASA	JUMLAH (Rp)
		SARANA	PELAYANAN	
1	WSD Mini	57.000	38.500	95.500
2	WSD Continue	126.000	98.000	224.000
3	Puncti Pleura Proef	31.000	24.500	55.500
4	Puncti Pleura Therapi	41.000	39.375	80.375
5	Puncti Ascites	22.000	31.500	53.500
6	EKG	24.000	15.750	39.750
7	Master Tes	121.000	77.000	198.000
8	Tridmil	150.000	87.500	237.500
9	BMA	52.000	70.000	122.000

Tabel 17
TARIF POLIKLINIK THT (DALAM RUPIAH)

NO	KETERANGAN	JASA	JASA	JUMLAH (Rp)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Biopsi	18.000	39.000	57.000
2	Spoeling / telinga	6.000	10.500	16.500
3	C. Alienum telinga	11.000	25.500	36.500
4	C. Alienum tenggorokan	11.000	25.500	36.500
5	C. Alienum Hidung	12.000	24.000	36.000
6	Pungsi rahang	18.000	24.000	42.000
7	Caustik	9.000	12.000	21.000
8	Extirpasi granuloma	10.000	15.000	25.000
9	Swab nasal	10.000	9.000	19.000
	SEDERHANA		-	-
1	Af tampon anterior	9.000	56.250	65.250
2	Caustik Chemical Concha	18.000	37.500	55.500
3	Irigasi Telinga (Kiri/kanan)	9.000	56.250	65.250

4	Perawatan luka di poli	9.000	56.250	65.250
5	Pungci Absces	9.000	56.250	65.250
6	Tampon telinga	12.000	24.000	36.000
7	Garputala	9.000	56.250	65.250
8	Toilet hidung	18.000	37.500	55.500
-	TINDAKAN KECIL		-	-
	* Kelas III	38.000	178.500	216.500
	* Kelas II	58.000	267.000	325.000
	* Kelas I	72.000	336.000	408.000
	* V I P	94.000	432.000	526.000
9	Ganti ferbam	13.000	9.000	22.000
10	Angkat jaitan	13.000	9.000	22.000

Tabel 18
TARIF POLIKLINIK KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN (DALAM RUPIAH)

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	Biopsi	24.000	26.000	50.000
2	Pap Smear	230.000	7.875	237.875
3	Vaginal Swab	6.000	10.500	16.500
4	Kolkoskopi	52.000	35.000	87.000
5	Kauter Elektrik	27.000	21.000	48.000
6	Pasang IUD	28.000	32.000	60.000
7	Angkat IUD	25.000	22.750	47.750
8	Pasang Implant	21.000	40.000	61.000
9	Cabut Implant	20.000	40.000	60.000
10	KB Suntik	22.000	17.500	39.500
11	Pem A S	24.000	42.000	66.000
12	Pem UMS	24.000	42.000	66.000
13	Pem UPS	21.000	40.000	61.000
14	Ganti tampon	18.000	13.125	31.125
15	Hidro Tubasi	15.000	35.000	50.000
16	Kauter Albotyl	12.000	12.250	24.250
17	KB Pil	22.000	-	22.000
18	KB Kondom	11.000		11.000
19	Ganti Verban < 10 cm	13.000	5.250	18.250
20	Angkat Jahitan > 10 cm	18.000	5.250	23.250

21	Jahit Luka < 5 cm	21.000	10.500	31.500
22	Jahit Luka 5 - 10 cm	42.000	21.000	63.000
23	Jahit Luka > 10 cm	75.000	35.000	110.000
24	Pemeriksaan Ginekologi	6.000	10.500	16.500

Tabel 19
TARIF POLIKLINIK MATA (DALAM RUPIAH)

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	Amotio Corpus Alienum	19.000	51.000	70.000
2	Kalazion	21.000	48.000	69.000
3	Pterigium	21.000	48.000	69.000
4	Blepanoplasty	112.000	135.000	247.000
5	Campimetri/Perimetri 2 mata	30.000	90.000	120.000
6	Kerato Metri	18.000	15.000	33.000
7	Perimetri 1 Mata	24.000	72.000	96.000
8	Pemeriksaan Refraksi	4.000	15.000	19.000
9	Buta Warna	3.000	3.000	6.000
10	Visus	3.000	3.000	6.000
11	Pemeriksaan Fundus (Inderect)	7.000	21.600	28.600
12	Tonometri	8.000	30.000	38.000
13	Sondage	18.000	24.000	42.000
14	Angkat jahitan di Palpebra & conjungtiva	12.000	36.000	48.000
15	Angkat jahitan di Cornea	13.000	40.500	53.500
16	Irigasi	27.000	9.000	36.000
17	Epilasi	17.000	18.000	35.000
18	Refraktometer	7.000	50.000	57.000
19	Pemeriksaan Fundus Direct	7.000	50.000	57.000

Tabel 20
TARIF POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN (DALAM RUPIAH)

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	Ekstraksi komedo ringan	12.000	21.000	33.000
2	Ekstraksi komedo Sedang	15.000	26.250	41.250
3	Ekstraksi komedo berat	20.000	28.875	48.875
4	Tes kulit tusuk	12.000	21.000	33.000

5	Tes kulit temple	12.000	21.000	33.000
6	Laser	68.000	79.625	147.625
7	Rekonstruksi Kulit	68.000	79.625	147.625
8	Skin Grafting	68.000	79.625	147.625
10	Ganti Tampon	9.000	5.250	14.250
11	Swab Vagina	6.000	10.500	16.500
13	Incisi	12.000	21.000	33.000
14	Kerokan kulit,kuku/rambut	90.000	10.500	100.500
15	Injeksi Kenacort	9.000	7.000	16.000

Tabel 21
TARIF POLIKLINIK SYARAF (DALAM RUPIAH)

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1.	Fundus Copy	7.500	20.000	27.500
2.	EEG	150.000	135.000	285.000

Tabel 22
TARIF POLIKLINIK PENYAKIT JIWA (DALAM RUPIAH)

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	Psikoterapi	10.000	14.000	24.000
2	Keur Mental	10.000	14.000	24.000
3	Psikologi test	10.000	14.000	24.000
4	IQ test	10.000	14.000	24.000
5	Test bakat	10.000	14.000	24.000
6	Sosiologi test	10.000	14.000	24.000
7	Ply test	10.000	14.000	24.000
8	ECT tanpa Premedikasi	10.000	14.000	24.000
9	Terapi kelompok	7.000	52.500	59.500

Tabel 23
TARIF POLIKLINIK ANAK / TUMBUH KEMBANG (DALAM RUPIAH)

NO	TINDAKAN IMUNISASI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	B C G	9.000	7.000	16.000
2	D P T	9.000	7.000	16.000

3	A P	9.000	7.000	16.000
4	Hepatitis	9.000	7.000	16.000
5	Campak	9.000	7.000	16.000
6	MMR	9.000	7.000	16.000
7	Typim	9.000	7.000	16.000
8	Hepatitis Engerik B	9.000	7.000	16.000
9	Konsultasi laktasi	-	8.750	8.750
10	Konsultasi Gigi	3.000	9.625	12.625
11	Konsultasi Gizi	4.500	5.250	9.750
12	Tetes	6.000	10.500	16.500
13	Tindik	6.000	10.500	16.500
14	DDST	3.000	8.750	11.750

Tabel 24
TARIF TINDAKAN GIGI DAN MULUT (DALAM RUPIAH)

NO	PEMERIKSAAN/TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	Ekstraksi biasa	21.000	37.500	58.500
2	Ekstraksi dengan komplikasi	42.000	87.500	129.500
3	Alveolectomy	42.000	87.500	129.500
4	Gingivectomy	42.000	87.500	129.500
5	Operculectomy	42.000	87.500	129.500
6	Tambal sementara (dendort, flethcer)	16.000	30.000	46.000
7	Tambal parmanen :	-	-	-
	a ART, Silikat, Amalgam,	29.000	52.500	81.500
	b Composite	42.000	100.000	142.000
8	Perawatan saluran akar :	-	-	-
	a Putrex, kalsinol, en.phosphot cement	25.000	20.000	45.000
	b Cresopher, guttap perca	30.000	38.750	68.750
	c Arsen, TKF, CH KM, ALVOGYL	15.000	18.750	33.750
9	Absces kecil incise	25.000	45.000	70.000
10	Absces besar incise	42.000	75.000	117.000
11	Incisi Abses dengan General Anastesi	95.000	200.000	295.000
12	a Scalling / kwadran: simple (ringan)	10.000	37.500	47.500
	b Scalling / kwadran: kronis (berat)	21.000	75.000	96.000
13	Foto Gigi	33.000	27.500	60.500
14	Reposisi mandibular	95.000	257.500	352.500
15	Fixasi Gigi dengan kawat	94.000	259.875	353.875
16	Odontectomy	115.000	600.000	715.000

Tabel 25

TARIF INSTALASI REHABILITASI MEDIK UNIT FISIOTERAPI (DALAM RUPIAH)

NO	JENIS TINDAKAN	JASA		JUMLAH (Rp)
		SARANA	PELAYANAN	
A.	Pemeriksaan Fisik			
1.	Konsultasi/Promosi Kesehatan	20.000,-	20.000,-	40.000,-
2.	Dermatom Test	5.000,-	20.000,-	25.000,-
3.	Range of Motion Test (ROM)	5.000,-	20.000,-	25.000,-
4.	Manual Muscle Test (MMT)	5.000,-	20.000,-	25.000,-
5.	Triger Point Test	5.000,-	20.000,-	25.000,-
6.	Developmental Screening Test	10.000,-	20.000,-	30.000,-
7.	Gross Motor Function Measurement (GMFM)	10.000,-	20.000,-	30.000,-
8.	Gait Analisis	10.000,-	20.000,-	30.000,-
9.	Balancing Test	10.000,-	20.000,-	30.000,-
10.	Functional Test	10.000,-	20.000,-	30.000,-
11.	Orthopaedik Measurement	15.000,-	25.000,-	40.000,-
12.	Antropometri Test	15.000,-	25.000,-	40.000,-
13.	Skoliometri Test	15.000,-	25.000,-	40.000,-
14.	Spirometri Test	20.000,-	20.000,-	40.000,-
15.	Peak Flowmetri	20.000,-	20.000,-	40.000,-
16.	Pulse Oximetri	20.000,-	20.000,-	40.000,-
17.	Densimetri Test	20.000,-	50.000,-	70.000,-
18.	Biotrainer	60.000,-	100.000,-	160.000,-
19.	Biofeedback Test	60.000,-	100.000,-	160.000,-
20.	Strength Duration Curve (SDC)	60.000,-	100.000,-	160.000,-
21.	Elektromyografi (EMG)	60.000,-	100.000,-	160.000,-
22.	Exercise Test (Menggunakan Bangku)	25.000,-	25.000,-	50.000,-
23.	Exercise Test (Menggunakan Ergocycle)	60.000,-	100.000,-	160.000,-
24.	Exercise Test (Menggunakan Treadmill)	180.000,-	150.000,-	330.000,-
B.	Tindakan Ringan			
1.	Infra Red Rays	12.000,-	12.000,-	24.000,-
2.	Ultra Violet Rays	12.000,-	12.000,-	24.000,-
3.	Nebulizer*	12.000,-	12.000,-	24.000,-
4.	Cold Pack	12.000,-	12.000,-	24.000,-
5.	Hot Pack	12.000,-	12.000,-	24.000,-
6.	Paraffin Bath	12.000,-	13.000,-	25.000,-
7.	Compression	12.000,-	13.000,-	25.000,-
8.	Pneumatic Presso	12.000,-	13.000,-	25.000,-
9.	Vacuum	12.000,-	13.000,-	25.000,-

10.	Massage	10.000,-	20.000,-	30.000,-
C. Tindakan Sedang				
1.	Low Level Laser Rays	12.500,-	15.000,-	27.500,-
2.	Suction*	12.500,-	15.000,-	27.500,-
3.	Postural Drainage	10.000,-	20.000,-	30.000,-
4.	Electrical Stimulation – Low Frequency Current (LFC)	15.000,-	15.000,-	30.000,-
5.	Microwave Diathermy (MWD)	15.000,-	15.000,-	30.000,-
6.	Ultrasound (US)	15.000,-	15.000,-	30.000,-
7.	Exercise in Manual Equipment	12.500,-	15.000,-	27.500,-
8.	Exercise Non Equipment	10.000,-	20.000,-	30.000,-
9.	Tilting Table	10.000,-	20.000,-	30.000,-
10.	Pool Bath	10.000,-	25.000,-	35.000,-
11.	Cryo	10.000,-	25.000,-	35.000,-
12.	Myovascular Release	10.000,-	25.000,-	35.000,-
13.	Muscle Mobilization	10.000,-	25.000,-	35.000,-
14.	Neural Mobilization	10.000,-	25.000,-	35.000,-
15.	Joint Mobilization	10.000,-	25.000,-	35.000,-
16.	Viscera Manipulation	10.000,-	25.000,-	35.000,-
17.	Manual Lymph Drainage Vodder (MLDV)	10.000,-	25.000,-	35.000,-
18.				
D. Tindakan Berat				
1.	High Level Laser Rays	15.000,-	25.000,-	40.000,-
2.	Whirlpool Bath	15.000,-	25.000,-	40.000,-
3.	Butterfly	15.000,-	25.000,-	40.000,-
4.	Shortwave Diathermy (SWD)	20.000,-	20.000,-	40.000,-
5.	Magnetotherapy	20.000,-	20.000,-	40.000,-
6.	Exercise in Electrical Equipment	20.000,-	20.000,-	40.000,-
7.	Cervical Traction (CT)	25.000,-	25.000,-	50.000,-
8.	Lumbar Traction (LT)	25.000,-	25.000,-	50.000,-
9.	Exercise in Treadmill	50.000,-	50.000,-	100.000,-

Tabel 26**UNIT COST PER PEMERIKSAAN DI LABORATORIUM (DALAM RUPIAH)**

NO	PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A. Pem. Hematologi			
1	CBC + LED + DDR	55.000	25.000	80,000
2	Darah rutin (CBC)	50.000	20.000	70,000
3	Hb	15.000	10.000	25,000
4	Lekosit	10.000	10.000	20,500
5	Hitung jenis (Diff)	10.000	10.000	20,500
6	Golongan Darah	10.000	10.000	20,500
7	Golongan rhesus	10.000	10.000	20,500
8	Trombosit	10.000	10.000	20,500
9	Malaria (DDR)	10.000	10.000	20,000
10	Masa Bekuan (CT)	10.000	10.000	20,000
11	Masa perdarahan (BT)	10.000	10.000	20,000
12	Retikulosit	10.000	10.000	20,500
13	Hematokrit	10.000	10.000	20,500
14	Tes Combs	4.500	10.000	55,000
15	Morfologi darah tepi	20.000	50.000	70,000
	TES TAMBAHAN			,
16	Bone marrow Punction (BMP) & evaluasi	100.000	100.000	200,000
17	activated prothrombin time (APTT)	100.000	30.000	130,000
18	Mixing test	100.000	30.000	130,000
19	Prothrombin time (PT)	150.000	30.000	180,000
20	Trombin Time	150.000	30.000	180,000
21	Fibrinogen	150.000	30.000	180,000
	B. Kimia Klinik			,
1	Na / K / Cl	150.000	20.000	170,000
2	Analisa gas darah	200.000	20.000	220,000
3	Total protein	25.000	15.000	40,000
4	Albumin	25.000	15.000	40,000
5	Bilirubin total	25.000	15.000	40,000
6	Bilirubin direk	25.000	15.000	40,000
7	Kreatinin	30.000	15.000	45,000
8	Asam Urat	25.000	15.000	40,000
9	Cholesterol	30.000	15.000	45,000
10	HDL direck	50.000	15.000	65,000

11	LDL direck	50.000	15.000	65,000
12	LDH	25.000	15.000	40,000
13	GOT	25.000	15.000	40,000
14	GPT	25.000	15.000	40,000
15	Alkali Fosfatase	30.000	15.000	45,000
16	Glukosa	25.000	15.000	40,000
17	Glukosa Darah Puasa	25.000	15.000	40,000
18	Gamma GT	30.000	15.000	45,000
19	Trigliserida	30.000	15.000	45,000
20	Ureum	25.000	15.000	40,000
21	Narkoba (3 parameter)	140.000	30.000	170,000
	TES TAMBAHAN			
1	CKMB	60.000	30.000	90,000
2	Creatin kinase (CK)	60.000	30.000	90,000
3	Complement (C) 3	90.000	30.000	120,000
4	Complement (C) 4	90.000	30.000	120,000
5	Glukosa TTGO	40.000	30.000	70,000
6	HbA1c	150.000	30.000	180,000
7	Serum besi	60.000	30.000	90,000
8	Total binding iron capacity (TIBC)	40.000	30.000	70,000
9	Troponin T	160.000	30.000	190,000
	C. Pem. Imunologi			
1	Tes Kehamilan	25.000	10.000	35,000
2	VRDL	23.000	10.000	33,000
3	HBsAg rapid	40.000	20.000	60,000
4	HCV rapid	90.000	20.000	110,000
5	Widal	55.000	20.000	75,000
	TES TAMBAHAN			
7	HBsAg (Elisa)	120.000	40.000	160,000
8	Anti HBs	120.000	40.000	160,000
9	Anti HCV rapid	65.000	10.000	75,000
10	Anti HCV (Elisa)	120.000	40.000	160,000
11	Anti HBc IgM	120.000	40.000	160,000
12	Anti HVA IgM	120.000	40.000	160,000
13	Anti Hbe	120.000	40.000	160,000
14	Hbe Ag	120.000	40.000	160,000
15	Anti HIV (Elisa)	190.000	40.000	230,000
16	Anti HIV rapid (3dipstik)	120.000	40.000	160,000

17	CD 4	190.000	40.000	230,000
18	Beta HCG kuantitatif	120.000	30.000	150,000
19	Anti Toxoplasma IgG	160.000	40.000	200,000
20	Anti Toxoplasma IgM	160.000	40.000	200,000
21	Anti Rubella IgG	160.000	40.000	200,000
22	Anti Rubella IgM	160.000	40.000	200,000
23	Anti Citomegalovirus IgG	160.000	40.000	200,000
24	Anti Citomegalovirus IgM	160.000	40.000	200,000
25	AFP	170.000	40.000	210,000
26	PSA	120.000	40.000	160,000
27	CA 125	120.000	40.000	160,000
28	CA 15-3	120.000	40.000	160,000
29	CA 19-9	120.000	40.000	160,000
30	CEA	170.000	40.000	210,000
31	TSH	180.000	40.000	220,000
32	FT3	180.000	40.000	220,000
33	FT4	180.000	40.000	220,000
34	Serum feritin	130.000	20.000	150,000
35	ASTO	40.000	10.000	50,000
36	CRP (semikwantitatif)	40.000	10.000	50,000
37	RF	40.000	10.000	50,000
38	Rapid IgM tifoid	110.000	10.000	120,000
	D. Pem. Urine			
1	Urine rutin + sendimen	20.000	15.000	35,000
2	Urine rutin	15.000	10.000	25,000
3	Urine reduksi	10.000	10.000	20,000
4	Urine Esbach	10.000	10.000	20,000
5	Urine Bence Jones	10.000	10.000	20,000
6	Urine Protein	10.000	10.000	20,000
7	Bilirubin/urobilin	10.000	10.000	20,000
8	Urine Keton	10.000	10.000	20,000
9	pH	10.000	10.000	20,000
10	Analisa Sperma	35.000	30.000	65,000
	TES TAMBAHAN			
1	Tes ascites,	100.000	50.000	150,000
2	Tes cairan otak	100.000	50.000	150,000
3	Tes cairan pleura	100.000	50.000	150,000
	E. Pem. Feses			

1	Feses Rutin	5.000	10.000	15,000
2	Feses Benzidin	5.000	10.000	15,000
3	Feses Stercobilin	5.000	10.000	15,000
4	Feses Amoeba	5.000	10.000	15,000
5	Feses Konsentrasi	5.000	10.000	15,000
	F. Pem.Mikrobiologi	.	.	
1	TPHA	40.000	10.000	50,000
2	BTA 1x	11.000	10.000	21,000
3	Pewarnaan Gram	11.000	10.000	21,000
	TES TAMBAHAN	.	.	
4	IgG TB	100.000	10.000	110,000
5	Tes Mantoux	70.000	30.000	100,000
6	Jamur	10.000	10.000	20,000
7	Kultur	100.000	50.000	150,000
8	Kultur OAT	120.000	80.000	200,000
9	Tes kultur & resistensi	120.000	80.000	200,000
10	Tes resistensi metode API	185.000	50.000	235,000
11	Malaria Rapid	51.000	10.000	61,000
12	Lepto Dipstik	51.000	10.000	61,000
13	Filaria	10.000	10.000	20,000
15	Dengue IgG & IgM	200.000	30.000	230,000

Tabel 27
TARIF PATOLOGI ANATOMI (DALAM RUPIAH)

NO	PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	Frozen Section	600.000	650.000	1.250.000
2	Jaringan rutin / histopathology	100.000	150.000	250.000
3	Sitologi cairan dan Papsmear	100.000	150.000	250.000
4	Sitopatologi	100.000	150.000	250.000
5	otopsi	112.000	87.500	199.500
6	Radikalitas	150.000	43.750	193.750

Tabel 28
TARIF RADIOLOGI (DALAM RUPIAH)

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
A	SEDERHANA			
	EKSTREMITAS ATAS			
1	Manus tangan	22.000	20.000	42.000

2	Pergelangan tangan	22.000	20.000	42.000
3	Sendi Siku	22.000	20.000	42.000
4	Clavikula	22.000	20.000	42.000
5	Digiti phalanx	22.000	20.000	42.000
6	Calcaneus	22.000	20.000	42.000
7	Antebrachi	22.000	20.000	42.000
8	Sendi bahu / Shoulder	34.000	25.000	59.000
9	Scapula Ap-Lat	45.000	31.000	76.000
10	Humerus	38.000	20.000	58.000
	EKSTREMITAS BAWAH			
	Cruris Dewasa			
1	Cruris Anak	34.000	25.000	59.000
2	Femur Dewasa	22.000	20.000	42.000
3	Femur Anak	34.000	25.000	59.000
4	Pedis	22.000	20.000	42.000
5	Sendi Lutut / Patella	22.000	20.000	42.000
6	Sendi Pergelangan Tangan	45.000	31.000	76.000
7	THORAX	22.000	20.000	42.000
1	Thorax AP (Dewasa)			
2	Thorax AP (Anak)	34.000	30.000	64.000
3	Lateral Dekubitus	22.000	20.000	42.000
4	Top Lordotik	34.000	25.000	59.000
	ABDOMEN / BNO POLOS	22.000	20.000	42.000
1	Abd / BNO AP (Anak)			
2	Abd / BNO AP (Dewasa)	22.000	20.000	42.000
3	Abdomen tegak	34.000	25.000	59.000
4	Abdomen 3 posisi	34.000	25.000	59.000
	SEDANG	102.000	75.000	177.000
B	KEPALA			-
	Towne			-
1	Basis Cranii	68.000	48.000	116.000
2	Sella Tursika	68.000	50.000	118.000
3	Cranium Ap/Lat	68.000	48.000	116.000
4	Sinus Paranasal	68.000	48.000	116.000
5	Orbita	68.000	48.000	116.000
6	Mastoid	68.000	48.000	116.000
7	Mandibula	68.000	48.000	116.000
8	Nasal	68.000	48.000	116.000

9	T M J	68.000	48.000	116.000
10	Eisler	136.000	95.000	231.000
11	Stenvers	34.000	30.000	64.000
12	PELVIS	34.000	30.000	64.000
	Anak AP			-
1	Dewasa AP	34.000	25.000	59.000
2	Anak AP-Lat	34.000	25.000	59.000
3	Dewasa AP-Lat	68.000	50.000	118.000
4	EKSTREMITAS BAWAH	68.000	50.000	118.000
	Sendi panggul (coxae)			
1	Weight Bearing (traksi)	68.000	48.000	116.000
2	Sendi panggul Anak	68.000	48.000	116.000
3	COLUMNNA VERTEBRALIS DEWASA	68.000	48.000	116.000
	DEWASA			
	Cervical AP-Lat			
1	Cervical Ap-Lat-Obliq	68.000	48.000	116.000
2	Soft Tissu Leher	102.000	65.000	167.000
3	Torakal AP-Lat	68.000	45.000	113.000
4	Torakal AP-Lat-Obliq	68.000	45.000	113.000
5	Sternum Lat-Obliq	102.000	70.000	172.000
6	Lumbal AP-Lat	68.000	48.000	116.000
7	Lumbal AP-Lat-Obliq	68.000	48.000	116.000
8	Sacrum AP-Lat	102.000	70.000	172.000
9	Coccygeus AP-Lat	68.000	48.000	116.000
10	Toracolumbal Ap-Lat	68.000	48.000	116.000
11	Toracolumbal Ap-Lat-Obliq	68.000	48.000	116.000
12	Lumbosacral Ap-Lat	102.000	70.000	172.000
13	Lumbosacral Ap-Lat-Obliq	68.000	48.000	116.000
14	Cacro illiaca Ap-Lat	102.000	70.000	172.000
15	Cacro illiaca Ap-Lat-Obliq	68.000	48.000	116.000
16	COLLUMNA VERTEBRALIS ANAK	102.000	70.000	172.000
	Toracal Ap-Lat			
1	Toracal Ap-Lat-Obliq	45.000	35.000	80.000
2	Lumbal Ap-Lat	68.000	50.000	118.000
3	Lumbal Ap-Lat-Obliq	45.000	35.000	80.000
4	Sternum Lat-Obliq	68.000	50.000	118.000
5	Sacrum Ap-Lat	45.000	35.000	80.000

6	Coccygeus Ap / Lat	45.000	35.000	80.000
7	Sacro iliaca	45.000	35.000	80.000
8	TORAKS (Evaluasi Corpus Alienum)	45.000	35.000	80.000
	Dewasa Ap-Lat			-
1	Dewasa Ap-Lat-Obliq	68.000	48.000	116.000
2	Anak Ap-Lat	102.000	90.000	192.000
3	Anak Ap-Lat-Obliq	45.000	35.000	80.000
4	ABDOMEN	68.000	70.000	138.000
	Dewasa Ap-Lat			-
1	Anak Ap-Lat	68.000	70.000	138.000
2	Anak Terbalik Ap-Lat	45.000	35.000	80.000
3	Abdomen Ap-LLD	45.000	35.000	80.000
4	Abdomen 1/2 Duduk	68.000	70.000	138.000
5	CANGGIH	34.000	25.000	59.000
C	PEMERIKSAAN TANPA KONTRAS			-
	USG (tanpa print)			-
1	USG (dengan print)	56.000	50.000	106.000
2	Bone Survey / Survey Tulang	85.000	75.000	160.000
3	Dental Panoramik	340.000	225.000	565.000
4	PEMERIKSAAN DENGAN KONTRAS	100.000	50.000	150.000
	Oesofagogram			-
1	O M D / Barium Meal	102.000	70.000	172.000
2	Collon In Loop / Barium Enem	170.000	120.000	290.000
3	Sistografi	170.000	150.000	320.000
4	Uretrografi	170.000	120.000	290.000
5	Fistelugrafi	170.000	120.000	290.000
6	IVP + Prostat	170.000	120.000	290.000
7	Cor Analis	238.000	250.000	488.000
8	H S G	102.000	70.000	172.000
9		170.000	120.000	290.000

Tabel 29
UNIT COST DAN TARIF TINDAKAN UNIT GAWAT DARURAT (DALAM RUPIAH)

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	Gips kecil Anak	71.000	39.375	110.375
2	Gips kecil Dewasa	150.000	70.000	220.000
3	Gips sedang Anak	165.000	105.000	270.000
4	Gips sedang Dewasa	240.000	175.000	415.000
5	Gips Besar Anak	262.000	218.750	480.750
6	Gips Besar Dewasa	337.000	262.500	599.500
8	EKG biasa	24.000	15.750	39.750
9	Ganti balut	9.000	5.250	14.250
10	Monitor EKG Dc Syok	15.000	8.750	23.750
11	Respirator Ortable	22.000	8.750	30.750
12	Nebupawer terapi Inhalasi	30.000	17.500	47.500
13	RJP/Pasang T/Monotor/	22.000	61.250	83.250
14	DC Syok / Respirator	22.000	61.250	83.250

Tabel 30
KEDOKTERAN FORENSIK (DALAM RUPIAH)

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	Perawatan Jenazah	37.000	43.750	80.750
2	Pemeriksaan Jenazah	90.000	70.000	160.000
3	Pengawetan	120.000	210.000	330.000
4	Rekonstruksi Jenazah	90.000	70.000	160.000
5	Penitipan Jenazah dari RSU/hari	37.000	-	37.000
6	Penitipan Jenazah dari luar RSU/hari	90.000	-	90.000
7	Penunjang Toxicologi			-
	* Sianida	30.000	17.500	47.500
	* Arsen	30.000	17.500	47.500
	* Logam Benat	30.000	17.500	47.500
	* Phospor	30.000	17.500	47.500
	* Co2	30.000	17.500	47.500
	*Analgetik/Antipenitik/Antirematik	37.000	26.250	63.250
	* Hipnotik & tnanguillizer	37.000	26.250	63.250

	* Peptisida	37.000	26.250	63.250
	* Napha	37.000	26.250	63.250
8	Penunjang Anatomi Pathologi	75.000	52.500	127.500
9	Alkohol Darah	22.000	87.500	109.500
10	Oduntologi Identifikasi	75.000	175.000	250.000
11	Identifikasi : - Golongan darah	4.000	3.850	7.850
	- Rhesus	4.000	3.850	7.850
12	Visum Et Repertum	15.000	26.250	41.250
13	Pembongkaran Jenazah di Ternate	225.000	1.050.000	1.275.000
14	Pembongkaran Jenazah di luar Ternate	375.000	1.312.500	1.687.500
15	Penyegelan	18.000	13.500	31.500

Tabel 31
TARIF TINDAKAN HEMODIALISA DAN ENDOSCOPY (DALAM RUPIAH)

NO		JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A	HEMODIALISIS			
1		Dialiser Baru	900.000	450.000	1.350.000
2		Dialiser Reuse	750.000	450.000	1.200.000
3		Dialiser Baru (Cito)	900.000	550.000	1.450.000
4		Dialiser Reuse (Cito)	750.000	550.000	1.300.000
	B	ENDOSCOPY			
1		Gastroscopy	600.000	400.000	1.000.000
2		Colonscopy	800.000	550.000	1.350.000

Tabel 32
PEMAKAIAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH (DALAM RUPIAH)

NO		KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1		Antar pemakaman jenazah			
		* Dalam kota			
		* Luar kota	200.000	50.000	250.000
		* Luar daerah	450.000	150.000	600.000
2		Antar pasien pulang			
		* Dalam kota	75.000	25.000	100.000
		* Luar kota	100.000	50.000	150.000
		* Luar daerah	450.000	150.000	600.000
3		Antar pasien ke Air Port	150.000	25.000	175.000

Tabel 33**TARIF PANEL GENERAL MEDICAL CHEK UP****A. Pemeriksaan Kesehatan Dasar**

No	JENIS PEMERIKSAAN	KESEHATAN DASAR		TARIF (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam	15.000	50.000	65.000
2	Laboratorium			-
	Darah rutin (CBC+Diff+LED+DDR)	35.000	30.000	65.000
	Urin Rutin	10.000	10.000	20.000
	SGOT	15.000	5.000	20.000
	SGPT	15.000	5.000	20.000
	Gamma GT	15.500	6.500	22.000
	Gula Darah Puasa	15.000	5.000	20.000
	Kolesterol Total	15.500	6.500	22.000
	Kolesterol HDL	15.500	6.500	22.000
	Kolesterol LDL Direk	59.000	10.000	69.000
	Ureum	15.500	5.000	20.500
	Kreatinin	15.500	6.500	22.000
	Asam Urat	15.500	5.000	20.500
3	Rontgen Foto Thorax	27.750	26.250	54.000
	Rangkuman	20.000	10.000	30.000
	TOTAL	304.750	187.250	492.000

B. Pemeriksaan Kesehatan Medium

No	JENIS PEMERIKSAAN	KESEHATAN DASAR		TARIF (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam	15.000	50.000	65.000
2	Laboratorium			-
	Darah rutin (CBC+Diff+LED+DDR)	35.000	30.000	65.000
	Urin Rutin	10.000	10.000	20.000
	SGOT	15.000	5.000	20.000
	SGPT	15.000	5.000	20.000
	Gamma GT	15.500	6.500	22.000
	Gula Darah Puasa	15.000	5.000	20.000

	Kolesterol Total	15.500	6.500	22.000
	Kolesterol HDL	15.500	6.500	22.000
	Kolesterol LDL Direk	59.000	10.000	69.000
	Ureum	15.500	5.000	20.500
	Kreatinin	15.500	6.500	22.000
	Asam Urat	15.500	5.000	20.500
	HBsAg	32.500	7.500	40.000
	Anti HBs	32.500	7.500	40.000
3	EKG	16.000	9.000	25.000
4	Rontgen Foto Thorax	27.750	26.250	54.000
6	Rangkuman	20.000	10.000	30.000
	TOTAL	385.750	161.250	547.000

C. Pemeriksaan Kesehatan Plus Wanita

No	JENIS PEMERIKSAAN	KESEHATAN DASAR		TARIF (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam	15.000	50.000	65.000
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis THT (Rutin)	15.000	50.000	65.000
	a. Audiometri	25.000	25.000	50.000
3	Pemeriksaan Dokter Spesialis Mata	15.000	50.000	65.000
	a. Funduskopi	4.800	7.200	12.000
4	Pemeriksaan Dokter Spesialis Obsgyn	15.000	50.000	65.000
	Pap Smear	4.500	15.500	20.000
5	Pemeriksaan Dokter Spesialis Radiologi	15.000	50.000	65.000
	Rontgen Foto Thorax	27.750	11.250	39.000
	USG abdomen	43.125	52.125	95.250
6	Pemeriksaan Dokter Spesialis Gigi	15.000	50.000	65.000
7	Pemeriksaan Dokter Spesialis Patologi Klinik	15.000	50.000	65.000
8	Laboratorium			-
	Darah rutin (CBC+Diff+LED+DDR)	35.000	15.000	50.000
	Urin Rutin	10.000	10.000	20.000
	Feces Rutin	1.500	3.500	5.000
	SGOT	15.000	5.000	20.000
	SGPT	15.000	5.000	20.000
	Gamma GT	15.500	6.500	22.000
	Gula Darah Puasa	15.000	5.000	20.000

	Kolesterol Total	15.500	6.500	22.000
	Kolesterol HDL	15.500	6.500	22.000
	Kolesterol LDL Direk	59.000	10.000	69.000
	Ureum	15.500	5.000	20.500
	Kreatinin	15.500	6.500	22.000
	Asam Urat	15.500	5.000	20.500
	HBsAg	32.500	7.500	40.000
	Anti HBs	32.500	7.500	40.000
	Anti HCV	32.500	7.500	40.000
9	EKG	16.000	9.000	25.000
11	Rangkuman	20.000	10.000	30.000
	TOTAL	587.175	592.075	1.179.250

D. Pemeriksaan Kesehatan Plus Pria

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KESEHATAN DASAR		TARIF (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam	15.000	50.000	65.000
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis THT (Rutin)	15.000	50.000	65.000
	a. Audiometri	25.000	25.000	50.000
3	Pemeriksaan Dokter Spesialis Mata	15.000	50.000	65.000
	a. Funduskopi	4.800	7.200	12.000
4	Pemeriksaan Dokter Spesialis Radiologi	15.000	50.000	65.000
	Rontgen Foto Thorax	27.750	11.250	39.000
	USG abdomen	43.125	52.125	95.250
5	Pemeriksaan Dokter Spesialis Gigi	15.000	50.000	65.000
6	Pemeriksaan Dokter Spesialis Patologi Klinik	15.000	50.000	65.000
7	Laboratorium			-
	Darah rutin (CBC+Diff+LED+DDR)	35.000	15.000	50.000
	Urin Rutin	10.000	10.000	20.000
	Feces Rutin	1.500	3.500	5.000
	SGOT	15.000	5.000	20.000
	SGPT	15.000	5.000	20.000
	Gamma GT	15.500	6.500	22.000
	Gula Darah Puasa	15.000	5.000	20.000
	Kolesterol Total	15.500	6.500	22.000
	Kolesterol HDL	15.500	6.500	22.000

	Kolesterol LDL Direk	59.000	10.000	69.000
	Ureum	15.500	5.000	20.500
	Kreatinin	15.500	6.500	22.000
	Asam Urat	15.500	5.000	20.500
	HBsAg	32.500	7.500	40.000
	Anti HBs	32.500	7.500	40.000
	Anti HCV	32.500	7.500	40.000
8	EKG	16.000	9.000	25.000
10	Rangkuman	20.000	10.000	30.000
	TOTAL	567.675	526.575	1.094.250

E. Pemeriksaan Kesehatan Plus Wanita Eksekutif

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KESEHATAN DASAR		TARIF (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam	15.000	50.000	65.000
2	Pemeriksaan dokter Spesialis THT (Rutin)	15.000	50.000	65.000
	a. Audiometri	25.000	25.000	50.000
3	Pemeriksaan Dokter Spesialis Mata	15.000	50.000	65.000
	a. Funduskopi	4.800	7.200	12.000
	b. Tonometri	5.500	2.000	7.500
	c. Perimetri	20.000	30.000	50.000
4	Pemeriksaan Dokter Spesialis Obsgyn	15.000	50.000	65.000
	Pap Smear	4.500	15.500	20.000
5	Pemeriksaan Dokter Spesialis Gigi	15.000	50.000	65.000
6	Pemeriksaan Dokter Spesialis Bedah	15.000	50.000	65.000
7	Pemeriksaan Dokter Spesialis Jantung	15.000	50.000	65.000
	a. EKG	16.000	9.000	25.000
	b. Treadmill	175.000	105.000	280.000
	c. Echocardiografi	277.000	106.000	383.000
8	Pemeriksaan Dokter Spesialis Paru	15.000	50.000	65.000
	a. Spirometri	50.000	150.000	200.000
9	Pemeriksaan Dokter Spesialis Saraf	15.000	50.000	65.000
10	Pemeriksaan Dokter Spesialis Radiologi	15.000	50.000	65.000
	a. Rontgen Foto Thorax	27.750	11.250	39.000
	b. USG abdomen	43.125	52.125	95.250
11	Pemeriksaan Dokter Spesialis Kulit Kelamin	15.000	50.000	65.000

12	Pemeriksaan Dokter Spesialis Jiwa	15.000	50.000	65.000
13	Pemeriksaan Dokter Spesialis Patologi Klinik	15.000	50.000	65.000
	Laboratorium			-
	Darah rutin (CBC+Diff+LED+DDR)	35.000	15.000	50.000
	Urin Rutin	10.000	10.000	20.000
	Feces Rutin	1.500	3.500	5.000
	SGOT	15.000	5.000	20.000
	SGPT	15.000	5.000	20.000
	Gamma GT	15.500	6.500	22.000
	Alkali fosfatase	15.500	6.500	22.000
	Protein Total	15.500	5.000	20.500
	Albumin	15.500	5.000	20.500
	Globulin	15.500	5.000	20.500
	Gula Darah Puasa	15.000	5.000	20.000
	Gula Darah 2 jam setelah makan	15.000	5.000	20.000
	Kolesterol Total	15.500	6.500	22.000
	Kolesterol HDL Direk	42.500	10.000	52.500
	Kolesterol LDL Direk	59.000	10.000	69.000
	Ureum	15.500	5.000	20.500
	Kreatinin	15.500	6.500	22.000
	Asam Urat	15.500	5.000	20.500
	HBsAg	32.500	7.500	40.000
	Anti HBs	32.500	7.500	40.000
	Anti HCV	32.500	7.500	40.000
	Narkoba 3 parameter	100.000	25.000	125.000
	VRDL	10.000	3.000	13.000
	RPR	41.400	10.000	51.400
	CEA	267.000	20.000	287.000
	AFP	210.000	20.000	230.000
14	Rangkuman	20.000	10.000	30.000
	TOTAL	1.937.075	1.393.075	3.330.150

F. Pemeriksaan Kesehatan Plus Pria Eksekutif

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KESEHATAN DASAR		TARIF (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam	15.000	50.000	65.000
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis THT (Rutin)	15.000	50.000	65.000
	a. Audiometri	25.000	25.000	50.000
3	Pemeriksaan Dokter Spesialis Mata	15.000	50.000	65.000
	a. Funduskopi	4.800	7.200	12.000
	b. Tonometri	5.500	2.000	7.500
	c. Perimetri	20.000	30.000	50.000
4	Pemeriksaan Dokter Spesialis Gigi	15.000	50.000	65.000
5	Pemeriksaan Dokter Spesialis Bedah	15.000	50.000	65.000
6	Pemeriksaan Dokter Spesialis Jantung	15.000	50.000	65.000
	a. EKG	16.000	9.000	25.000
	b. Treadmill	175.000	105.000	280.000
	c. Echocardiografi	277.000	106.000	383.000
7	Pemeriksaan Dokter Spesialis Paru	15.000	50.000	65.000
	a. Spirometri	50.000	150.000	200.000
8	Pemeriksaan Dokter Spesialis Saraf	15.000	50.000	65.000
9	Pemeriksaan Dokter Spesialis Radiologi	15.000	50.000	65.000
	a. Rontgen Foto Thorax	27.750	11.250	39.000
	b. USG abdomen	43.125	52.125	95.250
10	Pemeriksaan Dokter Spesialis Kulit Kelamin	15.000	50.000	65.000
11	Pemeriksaan Dokter Spesialis Jiwa	15.000	50.000	65.000
12	Pemeriksaan Dokter Spesialis Patologi Klinik	15.000	50.000	65.000
	Laboratorium			-
	Darah rutin (CBC+Diff+LED+DDR)	35.000	15.000	50.000
	Urin Rutin	10.000	10.000	20.000
	Feces Rutin	1.500	3.500	5.000
	SGOT	15.000	5.000	20.000
	SGPT	15.000	5.000	20.000
	Gamma GT	15.500	6.500	22.000
	Alkali fosfatase	15.500	6.500	22.000
	Protein Total	15.500	5.000	20.500
	Albumin	15.500	5.000	20.500

	Globulin	15.500	5.000	20.500
	Gula Darah Puasa	15.000	5.000	20.000
	Gula Darah 2 jam setelah makan	15.000	5.000	20.000
	Kolesterol Total	15.500	6.500	22.000
	Kolesterol HDL Direk	42.500	10.000	52.500
	Kolesterol LDL Direk	59.000	10.000	69.000
	Ureum	15.500	5.000	20.500
	Kreatinin	15.500	6.500	22.000
	Asam Urat	15.500	5.000	20.500
	HBsAg	32.500	7.500	40.000
	Anti HBs	32.500	7.500	40.000
	Anti HCV	32.500	7.500	40.000
	Narkoba 3 parameter	100.000	25.000	125.000
	VRDL	10.000	3.000	13.000
	RPR	41.400	10.000	51.400
	CEA	267.000	20.000	287.000
	AFP	210.000	20.000	230.000
14	Rangkuman	20.000	10.000	30.000
	TOTAL	1.917.575	1.327.575	3.245.150

G. Pemeriksaan Kesehatan Calon Pegawai

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KESEHATAN DASAR		TARIF (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam	15.000	50.000	65.000
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Mata (Visus,T	15.000	50.000	65.000
3	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit THT	15.000	50.000	65.000
4	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Bedah	15.000	50.000	65.000
5	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Jantung	15.000	50.000	65.000
6	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Paru	15.000	50.000	65.000
7	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Gigi	15.000	50.000	65.000
8	Pemeriksaan Dokter Spesialis Radiologi	15.000	50.000	65.000
9	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Patologi Klinik	15.000	50.000	65.000
	Laboratorium			-
	Darah rutin (CBC+Diff+LED+DDR)	35.000	15.000	50.000
	Golongan Darah	8.500	1.500	10.000

	Urin Rutin	10.000	10.000	20.000
	SGOT	15.000	5.000	20.000
	SGPT	15.000	5.000	20.000
	Dgula Darah Puasa	15.000	5.000	20.000
	Kolesterol Total	15.500	6.500	22.000
	Ureum	15.500	5.000	20.500
	Kreatinin	15.500	6.500	22.000
	Asam Urat	15.500	5.000	20.500
	Narkoba 3 parameter	100.000	25.000	125.000
	HBsAg	32.500	7.500	40.000
10	Rontgen Foto Thorax	27.750	26.250	54.000
12	Rangkuman	20.000	20.000	40.000
	TOTAL	475.750	593.250	1.069.000

H. Pemeriksaan Kesehatan Calon Mahasiswa Sederhana

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KESEHATAN DASAR		TARIF (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Pemeriksaan Dokter Umum	5.000	20.000	25.000
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Mata (visus,T	15.000	50.000	65.000
3	Rangkuman	10.000		10.000
	TOTAL	30.000	70.000	100.000

I. Pemeriksaan Kesehatan Calon Mahasiswa dengan bebas Narkoba

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KESEHATAN DASAR		TARIF (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Pemeriksaan Dokter Umum	5.000	20.000	25.000
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis Mata (visus,T	15.000	50.000	65.000
3	Narkoba 3 parameter	100.000	40.000	140.000
4	Rangkuman	5.000		5.000
	TOTAL	125.000	110.000	235.000

J. Surat Keterangan Sehat

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KESEHATAN DASAR		TARIF (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Pemeriksaan Dokter Umum	5.000	20.000	25.000
2	Rangkuman	5.000		5.000
	TOTAL	10.000	20.000	30.000

PANEL GENERAL MEDICAL CHECK UP (MOBILE) (DALAM RUPIAH)**A. Pemeriksaan Kesehatan Dasar**

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KESEHATAN DASAR		TARIF (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam	16.000	60.000	76.000
2	Laboratorium			-
	Darah rutin (CBC+Diff+LED+DDR)	38.500	16.500	55.000
	Urin Rutin	11.000	11.000	22.000
	SGOT	16.500	7.000	23.500
	SGPT	16.500	7.000	23.500
	Gamma GT	15.500	7.000	22.500
	Gula Darah Puasa	17.000	7.000	24.000
	Kolesterol Total	17.000	7.000	24.000
	Kolesterol HDL	17.000	7.000	24.000
	Kolesterol LDL Direk	65.000	11.000	76.000
	Ureum	17.000	7.000	24.000
	Kreatinin	17.000	7.000	24.000
	Asam Urat	17.000	7.000	24.000
3	Rontgen Foto Thorax	30.000	29.000	59.000
5	Rangkuman	30.000	20.000	50.000
6	Transportasi	5.000	10.000	15.000
	TOTAL	346.000	220.500	566.500

B. Pemeriksaan Kesehatan Medium

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KESEHATAN DASAR		TARIF (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam	16.000	60.000	76.000

2	Laboratorium			-
	Darah rutin (CBC+Diff+LED+DDR)	38.500	16.500	55.000
	Urin Rutin	11.000	11.000	22.000
	SGOT	16.500	7.000	23.500
	SGPT	16.500	7.000	23.500
	Gamma GT	17.000	7.000	24.000
	Gula Darah Puasa	17.000	7.000	24.000
	Kolesterol Total	17.000	7.000	24.000
	Kolesterol HDL	17.000	7.000	24.000
	Kolesterol LDL Direk	65.000	11.000	76.000
	Ureum	17.000	7.000	24.000
	Kreatinin	17.000	7.000	24.000
	Asam Urat	17.000	7.000	24.000
	HBsAg	35.000	8.000	43.000
	Anti HBs	35.000	8.000	43.000
3	EKG	18.000	10.000	28.000
4	Rontgen Foto Thorax	30.000	29.000	59.000
6	Rangkuman	30.000	20.000	50.000
7	Transportasi	5.000	10.000	15.000
	TOTAL	435.500	246.500	682.000

C. Pemeriksaan Kesehatan Plus Wanita

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KESEHATAN DASAR		TARIF (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam	16.000	60.000	76.000
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis THT (Rutin)	16.000	60.000	76.000
	a. Audiometri	30.000	30.000	60.000
3	Pemeriksaan Dokter Spesialis Mata	16.000	60.000	76.000
	a. Funduskopi	6.000	10.000	16.000
4	Pemeriksaan Dokter Spesialis Obsgyn	16.000	60.000	76.000
	Pap Smear	5.000	20.000	25.000
5	Pemeriksaan Dokter Spesialis Radiologi	16.000	60.000	76.000
	Rontgen Foto Thorax	30.000	14.000	44.000
	USG abdomen	50.000	59.000	109.000
6	Pemeriksaan Dokter Spesialis Gigi	16.000	60.000	76.000
7	Pemeriksaan Dokter Spesialis Patologi Klinik	16.000	60.000	76.000
8	Laboratorium			-

	Darah rutin(CBC+Diff+LED+DDR)	38.500	16.500	55.000
	Urin Rutin	11.000	11.000	22.000
	Feces Rutin	2.000	7.000	9.000
	SGOT	16.500	7.000	23.500
	SGPT	16.500	7.000	23.500
	Gamma GT	17.000	7.000	24.000
	Gula Darah Puasa	17.000	7.000	24.000
	Kolesterol Total	17.000	7.000	24.000
	Kolesterol HDL	17.000	7.000	24.000
	Kolesterol LDL Direk	65.000	11.000	76.000
	Ureum	17.000	7.000	24.000
	Kraetinin	17.000	7.000	24.000
	Asam Urat	17.000	7.000	24.000
	HBsAg	35.000	8.000	43.000
	Anti HBs	35.000	8.000	43.000
	Anti HCV	35.000	8.000	43.000
9	EKG	18.000	10.000	28.000
11	Rangkuman	30.000	20.000	50.000
12	Transportasi	5.000	10.000	15.000
	TOTAL	659.500	725.500	1.385.000

D. Pemeriksaan Kesehatan Plus Pria

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KESEHATAN DASAR		TARIF (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam	16.000	60.000	76.000
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis THT (Rutin)	16.000	60.000	76.000
	a. Audiometri	30.000	30.000	60.000
3	Pemeriksaan Dokter Spesialis Mata	16.000	60.000	76.000
	a. Funduskopi	6.000	10.000	16.000
5	Pemeriksaan Dokter Spesialis Radiologi	16.000	60.000	76.000
	Rontgen Foto Thorax	30.000	14.000	44.000
	USG Abdomen	50.000	59.000	109.000
6	Pemeriksaan Dokter Spesialis Gigi	16.000	60.000	76.000
7	Pemeriksaan Dokter Spesialis Patologi Klinik	16.000	60.000	76.000
8	Laboratorium			-
	Darah Rutin (CBC+Diff+LED+DDR)	38.500	16.500	55.000
	Urin Rutin	11.000	11.000	22.000

	Feces Rutin	2.500	7.500	10.000
	SGOT	16.500	7.000	23.500
	SGPT	16.500	7.000	23.500
	Gamma GT	17.000	7.000	24.000
	Gula Darah Puasa	17.000	7.000	24.000
	Kolesterol Total	17.000	7.000	24.000
	Kolesterol HDL	17.000	7.000	24.000
	Kolesterol LDL Direk	65.000	11.000	76.000
	Ureum	17.000	7.000	24.000
	Kreatinin	17.000	7.000	24.000
	Asam Urat	17.000	7.000	24.000
	HBsAg	35.000	8.000	43.000
	Anti HBs	35.000	8.000	43.000
	Anti HCV	35.000	8.000	43.000
9	EKG	18.000	10.000	28.000
10	Rangkuman	30.000	20.000	50.000
11	Transportasi	5.000	10.000	15.000
	TOTAL	639.000	646.000	1.285.000

G. Pemeriksaan Kesehatan Calon Pegawai

No	JENIS PEMERIKSAAN	KESEHATAN DASAR		TARIF (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam	16.000	60.000	76.000
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Mata (visus,T)	16.000	60.000	76.000
3	Pemeriksaan Dokter Penyakit THT	16.000	60.000	76.000
4	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Bedah	16.000	60.000	76.000
5	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Jantung	16.000	60.000	76.000
6	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Paru	16.000	60.000	76.000
7	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Gigi	16.000	60.000	76.000
	Pemeriksaan Dokter Spesialis Radiologi	16.000	60.000	76.000
8	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Patologi Klinik	16.000	60.000	76.000
9	Laboratorium			-
	Darah Rutin (CBC+Diff+LED+DDR)	38.000	16.500	54.500
	Golongan Darah	11.000	11.000	22.000

	Urin Rutin	17.000	7.000	24.000
	SGOT	17.000	7.000	24.000
	SGPT	17.000	7.000	24.000
	Gula Darah Puasa	17.000	7.000	24.000
	Kolesterol Total	17.000	7.000	24.000
	Ureum	17.000	7.000	24.000
	Kreatinin	17.000	7.000	24.000
	Asam Urat	17.000	7.000	24.000
	Narkoba 3 Parameter	110.000	30.000	140.000
	HBsAg	35.000	8.000	43.000
11	Rontgen Foto Thorax	30.000	14.000	44.000
12	Rangkuman	30.000	20.000	50.000
13	Transportasi	5.000	10.000	15.000
	TOTAL	539.000	705.500	1.244.000

H. Pemeriksaan Kesehatan Calon Mahasiswa Sederhana

No	JENIS PEMERIKSAAN	KESEHATAN DASAR		TARIF (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Pemeriksaan Dokter Umum	6.000	25.000	31.000
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Mata (virus, T)	16.000	60.000	76.000
3	Rangkuman	10.000		10.000
	TOTAL	32.000	85.000	117.000

I. Pemeriksaan Kesehatan Calon Mahasiswa Dengan Bebas Narkoba

No	JENIS PEMERIKSAAN	KESEHATAN DASAR		TARIF (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Pemeriksaan Dokter Umum	6.000	25.000	31.000
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Mata	16.000	60.000	76.000
3	Narkoba 3 Parameter	110.000	45.000	155.000
4	Rangkuman	10.000		10.000
5	Transportasi	5.000	10.000	15.000
	TOTAL	147.000	140.000	287.000

J. Surat Keterangan Sehat

No	JENIS PEMERIKSAAN	KESEHATAN DASAR		TARIF (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Pemeriksaan Dokter Umum	6.000	25.000	31.000
2	Rangkuman	6.000		6.000
	TOTAL	12.000	25.000	37.000

Tabel 34
TARIF TINDAKAN OLEH SPESIALIS JANTUNG (DALAM RUPIH)

No	JENIS PEMERIKSAAN	KESEHATAN DASAR		TARIF (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Streptase/Trombolisis			
	Kelas VIP/PAV/ICU	83.000	100.000	183.000
	Kelas I	70.000	35.000	105.000
	Kelas II	70.000	35.000	105.000
	Kelas III	70.000	35.000	105.000
2	Uji Latih			
	Kelas VIP/PAV/ICU	22.000	15.000	37.000
	Kelas I	17.500	15.000	32.500
	Kelas II	17.500	15.000	32.500
	Kelas III	17.500	15.000	32.500
3	Pemberian Antikoagulan			
	Kelas VIP/PAV/ICU	35.000	80.000	115.000
	Kelas I	30.000	70.000	100.000
	Kelas II	30.000	70.000	100.000
	Kelas III	30.000	70.000	100.000
4	Tindakan DC Shock			
	Kelas VIP/PAV/ICU	120.000	110.000	230.000
	Kelas I	110.000	100.000	210.000
	Kelas II	110.000	100.000	210.000
	Kelas III	110.000	100.000	210.000
5	Pacemaker Transkutan	1.000.000	500.000	1.500.000
6	Pacemaker Transvenus	4.000.000	1.000.000	5.000.000
7	Konsul ke Dr Spesialis Jantung (dalam jam kerja)			
	Kelas VIP/PAV/ICU	25.000	60.000	85.000

	IGD	20.000	50.000	70.000
	Kelas I	20.000	50.000	70.000
	Kelas II	20.000	50.000	70.000
	Kelas III	20.000	50.000	70.000
8	Konsul ke Dr Spesialis Jantung (diluar jam kerja)			
	Kelas VIP/PAV/ICU	25.000	125.000	150.000
	IGD	20.000	100.000	120.000
	Kelas I	20.000	100.000	120.000
	Kelas II	20.000	100.000	120.000
	Kelas III	20.000	100.000	120.000
9	TREADMILL (Medical chec up)	150.000	100.000	250.000
10	TREADMILL (ProgRehabilitasi jantung)	100.000	120.000	220.000
11	Traksi Punggung Koemetika	50.000	50.000	100.000
12	Pemeriksaan/gangguan Tum,Bang	10.000	15.000	25.000
13	Echocardiograf	150.000	95.000	245.000
14	Umum/Swasta	200.000	200.000	400.000
15	Paviliun	175.000	131.250	306.250
16	VIP/ICCU/ICU	133.000	163.875	296.875
17	Kelas I	106.250	131.250	237.500
18	Kelas II	81.250	131.250	212.500
19	Kelas III	75.000	131.250	206.250
	CEPHALOMTRI			
20	Poliklinik gigi	18.000	43.500	61.500
21	Dr.Praktek / Swasta	22.500	52.500	75.000

Keterangan:

1. Setiap tindakan medis dan penunjang medis yang dilakukan tidak terencana/darurat (CITO) dikenakan tambahan biaya 25% dari komponen jasa pelayanan.
2. Pasien yang dirujuk dari luar/swasta, dan Paviliun khusus untuk tindakan medik dan terapi opratif dikenakan tambahan biaya 25% dari komponen jasa pelayanan sesuai dengan jenis tindakan.
3. Pasien yang dirujuk dari luar/swasta, dan Paviliun untuk pemeriksaan penunjang (Laboratorium dan radiologi) serta pelayanan fisioterapi dan lain-lain yang

dilakukan di RS, dikenakan tambahan biaya 25% dari jasa pelayanan yang berlaku sesuai dengan jenis pelayanan.

4. Pembagian jasa pelayanan kepada tenaga medis, paramedis, non paramedis dan tenaga administrasi ditetapkan lebih lanjut oleh direktur RS.

GUBERNUR MALUKU UTARA

Ttd.

ABDUL GANI KASUBA

LAMPIRAN I.A : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL 2014

TENTANG : RETRIBUSI DAERAH

DAFTAR : KATEGORI JENIS TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD DR. H. CHASAN BOESOIRIE TERNATE

NO	S M F	Tindakan Kecil	Tindakan Sedang	Tindakan Besar	Tindakan Khusus
I	BEDAH THORAKS VASKULAR :		<ol style="list-style-type: none"> 1. Eksisi tumor dinding dada sederhana 2. WSD / toratoksin 3. Biopsiscalen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Embolectomi 2. Thorakotomi 3. Reseksianeurismaarteri 4. Stripping simlpe 5. Stripping duplex/complex 6. Ektirpasihemangioma simple 7. Ektirpasihemangioma duplex 8. Simpatektomi simple 9. Simpatektomi duplex 10. AV Shunt 11. Reseksikosta/window 12. Eksisi tumor dalam dada 12. Enfarterectomi 13. Eksisi Tumor Dinding dada + rekonstruksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sympatektomi&amputasi 2. Lobectomi / pheneumectomi 3. Reseksi tumor mediastinum 4. Reseksianeurisma aorta abdominalis 5. By pass arterifemoralis 6. Reseksi tumor oesophagus # 7. Thoraktomi + Decortikasi 8. Reseksianeurisma aorta abdominalis suprarenal 9. Thoraktomi + Labectomi 10. Thoraktomi + resekkiparu 11. Embolectomi + Amputasi
	BEDAH ANAK			<ol style="list-style-type: none"> 1. Laparotomi/eksplorasi 2. Reseksi / anastomose Gaster, Usus halus&kolon 3. Shunting, drainage internal 4. Gastrotomi, ileostomi, kolostomi 5. Anoplasti 6. Eksisi tumor jinaksplenektomi 7. Appendectomi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enderictalpulltrough (soave)

				8. Hermiotomi 9. Irigasi / hidrokolectomi	
	BEDAH TUMOR		1. Lumpectomieksisi tumor 2. Ekstirpasi tumor jaringan lunak (lipoma) 3. Eksisi tumor kulit 4. Subkutanmastektomi	1. Tiroidektomi 2. Modified radikal mastektomi 3. Paratidektomi 4. Reseksi tumor maskila / mandibula	1. Radikal mastektomi + flap 2. Radikal neck disektion (RND)
2	BEDAH ORTHOPAEDI	1. Amputasi 1 jari 2. Atrodisi 1 jari 3. Release 1 Trigger Finger	1. Amputasi 2 jari 2. Atrodisi 2 jari 3. Skin grafting 4. Operasi arteri dengan Tuntunan arthroskopi 5. ORIF 1 jari 6. ORIF 1 metatarsal 7. ORIF 1 metacarpal 8. chilestendolengthening 9. Deridemen open fraktur 10. Tenoraphy 1 tendo 11. Neuraphy 1 nervus 12. Release > 2 trigger finger 13. Release compressi saraf perifer 14. Blind external fixasi 15. Discografi 16. Facet vertebral block dengan Fluoroscopi 17. Neulolysis / Neurectomy dengan fluoroscopi	1. Amputasi > 2 jari 2. Amputasi pergelangantangan 3. Amputasi lengan bawah 4. Amputasi lengan atas 5. Amputasi pergelangan kaki 6. Amputasi tungkai bawah 7. Amputasi pedis 8. Amputasi siku 9. Amputasi paha 10. Amputasi lutut 11. Atrodesis > 2 jari 12. Atrodesis pergelangan tangan 13. Atrodesis di siku 14. Atrodesis di ankle 15. Atrodesis di lutut 16. ORIF 17. Fasciotomy 18. Myocutan flapping 19. Manisectomy	1. Myocutan free vascularized flapping 2. Free vascularized bone grafting 3. Arthroscopy + rekonstruksi sendi 4. Rekonstruksi ligament/tendo Sendi bahu 5. Shish kebab nailling + osteotomy 6. Rekonstruksi Neglected dislocasi 7. Semua rekonstruksi > 3 jam 8. ORIF tibia + fibula 9. ORIF malleolus lateralis + Medialis 10. ORIF radius + ULNA 11. ORIF intercondiler humeri 12. ORIF intercondiler femur 13. ORIF intertrochanter femur 14. Hemi arthroplasty 15. Arthrodesis sendi coxae 16. Arthrodesis sendi bahu 17. Release CTEV 18. Triple arthrodesis

				20. Arthrotomy + pinning 21. Squesterectomy 22. Arthrotomy + Debridement 23. Cabutinplantulangbelakang 24. Reposisi + pinning + pasanggip 25. Debridemen + reposisi + dinning + pasanggip 26. Operasitulangbelakangtanpa pasang instrument 27. Cabut wire dalamkulitdengan fluoroscopy 28. ORIF tibia	19. Release contractur> 2 sendi 20. ORIF > 2 metacarpal 21. Release contracture + Ostetomy + ORIF 22. ORIF malunion fracture 23. ORIF nonunion fracture 24.. High tibialostetomy 25. Supra condiler osteotomy 26. Varus/valgus osteotomy 27. ORIF pelvis 28. Debridement open fracture + ORIF tersebutdiatas
--	--	--	--	---	---

NO	S M F	Tindakan Kecil	Tindakan Sedang	Tindakan Besar
1	2	3	4	5
	BEDAH ORTHOPAEDI		29. ORIF Humerus 30. Nailling femur 31. ORIF fibula 32. ORIF 1 malleollus 33. ORIF Radius 34. ORIF Ulna 35. ORIF 1 CondilusHumer 36 ORIF Collumhumeri 37. ORIF Caput Humeri 38. ORIF > 2 jari 39. ORIF > 2 metatarsal 40. ORIF > 2 metacarpal 41. ORIF Radius Distal 42. ORIF Femur 43. ORIF Caput Femur 44. Release Contractur 1 sendi 45. ORIF Clauvicula 46. Debridement open fractur + ORIF tersebutdiatas	29. Eksplorasi plexus Brachialis 30. Debridement + Tenoraphy + Neuroraphy + Anastomose vasculer 31. RekonstruksiLigamen / Tendosendi Lutut 32. Tendon transfer > 3 Tendon 33. Excisi tumor jinaktulang + Rekonstruksi denganInplant / Bonecement 34. Excisi tumor ganastulang + Rekonstruksi + Inplan / Bonecement 35. External fixaci + Reposititerbuka ComunitiveFracturdekatsendi 36. Hand Surgery Rekosntruksi 37. Release Syndactily> 2 38. Rekonstruksi Blast Injury 39. RekonstruksiCiur Hand 40. Krukendorg Procedure 41. Juvara procedure 42. Rekonstruksitendo / Ligament > 2 jari

			47. ORIF Olecranon 48. ORIF Patella 49. French Osteotomi 50. Intradiscscalelektrotermalteraphy 51. Tenoraphy> 2 Tendo 52. Neuraphy> 2 Neurfus 53. Tendon transfer 1-2 tendon 54. RekonstruksiLigamen / Tedno sendi ankle 55. Excisi tumor jinaktulang 56. Kyphoplasty 57. Vertebroplasty 58. Micro Dissectomy 59. Eksternalfixasi + reposisiterbuka	43. Ilizarof Procedure 44. Rekonstruksitulang pelvis 45. Total knee replacement* 46. Total hip replacement* 47. Replantasi*** 48. Operasitulangbelakangdengan pasang instrument** 49. Operasitulangbelakangdengan tuntunanendoskopi ** 50. Mikro surgery denganmikroskop <i>Keterangan :</i> *) besarantarif 2 kali standar **) besarantarif 3 kali standar ***) besarantarif 4 kali standar
--	--	--	---	---

S M F 2	Tindakan Kecil 3	TindakanSedang 4	TindakanBesar 5	TindakanKhusus 6
BEDAH ORTHOPAEDI			60. Minimal Invasive percutaneous Osteosynthesis 61. Release 1 Syndactyli 62. External Fixasi + Reposisiterbuka 63. Minimal Invasive percutaneous Osteosynthesis 64. Release 1 syndactyli 65. Release Ring Contraction Syndrome 66. RekonstruksiLigamen / Tendo 1 jari 67. Exici ganglion Poplitea 68. Calotaxis / Lenghteningdengan Inplant / External - Fixasi	
BEDAH SARAF :	1. Overhecting	1. Beograd cranial 2. Cortinuos ventricular drainage 3. Ekstirpasikistdermoid / epidermoid cranium 4. Reseksi tumor jinak 5. Reseksiiligamentum carpi transversum (corpal tunnel syndrome)	1. Eksporasi plexus cervicalis, bronchialis, lumbosacrali, sympatectomi 2. Laminectomi / laminotomi 3. Radix dansarafperiferneurectomi, neurolysis 4. Trapanasi hematoma 5. Operasiarteriacarotis	1. Koreksi liquor 2. Cranioplasty 3. Rekonstruksimeningoensefalokel 4. Koreksiimpresifrakstur 5. Rekonstruksimeningomyelokel (spina bifida) 6. Trepanasi sub okpital 7. Fusi corpus vertebrata 8. Transplantasi / rekonstruksisaraf perifer 9. Craniotomiuntukeksplorasi proses Desakruangkepalaataupenyakit vasculer

Tindakanmedikdasar 2	Tindakanmedikkecil 3	Tindakanmediksedang 4	Tindakanmedikbesar 5	Tindakanmedikkhusus 6
1. Vulva higiene 2. Pemeriksaanginekologi 3. Lavament 4. Reparasiruptur perineum Grade I 5. Induksi / stimulasi oksitoksin 6. Induksibalonkateter intrauterin 7. Induksi / dilatasidengan laminaria 8. Insisiabsesbartholini	1. Jahitluakaepisiotomi 2. Reparasiruptur perineum derajat II 3. Biopsiserviks 4. Marsupialisasi 5. Incisihimenimperforata 6. Reparasirupturforniks posterior tanpaanestesi umum	1. Reparasirupturporasio Dengananestesiumum 2. Reparasiruptur perineum totalis Dengananestesiumum 3. Ekstirpasikistabarholini Dengananestesiumum 4. Kuretase 5. Tubektomi 6. Kauterisasidengananestesi Umum 7. Manual plasenta 8. Laparoskopisterilisasi	1. Seksiosesaria 2. Laparotomieksplorasi 3. Miomektomi 4. Kistektomi 5. Ligasiarteriuterina 6. Histerorapi 7. Kolporapi posterior 8. Histerektomi subtotal	1. Histerektomi total 2. Histerektomipervaginam 3. Reparasifistel 4. Vaginoplasti 5. Operasi tumor ganas

NO	S M F	SEDANG	BESAR	KHUSUS
5	T H T	1. Ademotonsilektomi 2. Autrostomi sinus maksilaris 3. Belloq tampon 4. Eksisi fistula preasikuler 5. Ekstrasipolipnasiinfranasal (general anestesi) 6. Esotagoskopi rigid 7. Konkotomi 8. Nares sclusi 9. Operasisedang yang lain 10. Reposisifrakturos. Nasatif (q.a) 11. Tonsilektomi 12. Trakheotomi	1. Broncoscopi rigid 2. BSEF = Bedah Sinus Endoscopi Fungsional (simple) 3. Cald well – Lue 4. Eksisikista duct throglossus 5. Ethoimedectomy intranasal 6. Maksilektomi partial 7. Miringoplasty 8. Pemasanganpipagrommet 9. Rhinotomilateralis 10. Simple/modified mastridectomy 11. Submucous resection (SMR)	1. AngiobibromaNasofaring 2. BSEF (Complex) 3. Fronto-ethmoidectomyekstranasal 4. Radical mastoidectomy 5. Timpanoplasty 6. TMO khusus B diruang IBS 7. Bedahlaringmikroskop 8. Laringectomi total 9. Meksilektomi total 10. Radical neck dissection 11. Stapedectomy TMO Khusus A di ruang IBS

I	S M F	Tindakanmedikkecil	Tindakanmediksedang	Tindakanmedikbesar	Tindakanmedikkhusus
1	2	3	4	5	6
6	M A T A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekstraksikalsiumoxala 2. Jahitanlukakecil (palpebra) 3. Ekstirpasi Granuloma 4. Chalazion, Herdeolum, Pinguicula 5. Probing ductus nasolacrimalis 6. Contoraphu, tarsographi, tarsotomi 7. Nevus 8. Wheler, kista, tumor kcl jinak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasicryo 2. Cyclodiatermi 3. DiscisioCataractaScundaria 4. Eviscerasio 5. Flap conjungtiva 6. Paracenthese, injeksi Intra Vitrial 7. Rekanalisasi rupture traan Kanaal 8. Iridektomi basal-perifer Sektoral 9. Pterigum 10. Tatolagekornea 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ablatio 2. Cataractadesesiolentis, ekstraksi katarakintrakapsularis, ekstraksi katarak, ekstrakapsuler, impalntasi IOL primer sekunder 3. Transplantasiamion 4. Ekstraksi corpus selerotomi, cyclodialisasi posterior scerolectomi 5. Transplantasi stem cell 6. Strasbismus correction 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bedahkatarakfakoemulsifikasi 2. Vitrektomi 3. Dakriosistorinostomi 4. Orbitotomi lateral 5. Keratoplastik (transplantasikornea) 6. I O L

NO	SMF	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS
1	2	3	4	5	6
7	GIGI DAN MULUT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apex reseksi 2. Debridement danjahit luka 3. Fixasigigi mobile 	<p>BEDAH MULUT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. E nukleasikistakurangdari 2 cm 2. Reposisidenganpenyulit 3. Odontectomylebihdari 1 elemendengan GA 4. Odontectomy 5. Operasiimpikasi 6. Sequesterektomi 7. Estirpasi tumor jinakkurang 2cm 8. Open view method cabutgigi 9. Incisiabsesdengan GA 10. Fistulektomi 11. Sealolithotomi intra oral 12. BedahOrthodontiuntukkoreksi Gigi 13. Replantasigigi 14. Labioplasty simple 15. Marsuapialisasikista 16. Koreksioroantral fistula 17. Vestibuloplasti per kwadran 18. Apkoectomy 19. Ancyotomi 20. Bedahortodonsi (bedahmasihtertutupulang) <p>PERIO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Frenulectomi 2. Root planning 3. ENAP 4. Gingivectomy <p>Pedodontia :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pulpectomi 	<p>BEDAH MULUT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sialolithotomi EO 2. Ostectomy 3. Reseksirahang 4. Labioplastydupleks 5. E nukleasikistabesar 6. Transplantasigigi 7. Palatoplasti 8. Vestibuloplastilebih dari 1 kwadran 9. E nukleasikistabesar Q I lebihdari 2 cm 10. Odontectomysulit 11. Multiple odontektomi 12. Replantasi 1 gigi 13. Penutupanordntral fistula <p>PERIODONTIA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Flap periodontal per regio 2. Single coronally flap periodontal per regio 3. Multiple corenally flap period peregio 4. Single laterally flap period per regio 5. Double laterally flap 6. Bone graf flap periodontal 	<p>BEDAH MULUT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bedahorthognatik 2. Ankioplasty 3. Condilektomy 4. Bedahkankermulut 5. Implant gigi 6. Implant rahang <p>PERIO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ginggival graft 2. Ginggivalmol

TINDAKAN KEPERAWATAN

No	Tindakan Perawatan Kecil	Tindakan Perawatan Sedang	Tindakan Perawatan Besar	Tindakan Perawatan Khusus
A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawatan dan monitor infus 2. Perawatandan monitor tranfusi 3. Perawatandrainase 4. Perawatanluka (5-10 cm),perawatan lukabakar, luas< 20 % 5. Hukna / lavement 6. Perawatan dan monitor pemakaian kateter 7. Memasang skorsten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan kebutuhan nutrisimelalui NGT 2. Perawatanlukabesar (> 10 cm) 3. Bilaslambung / kandung kemih 4. Perawatan parineal 5. Perawatandan monitor WSD 6. Perawatanlukabakar, luasnya 20-50 % 7. Suclionkontinyu 8. Perawatantracheostomi 9. ECT denganpremedikasi 10. Perawatanpasienbunuhdiri 11. Perawatanisolasi 12. Perawatantraksi 13. Perawatanselama di RR 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring hemodinamik secarakontinyu 2. Pengelolaan parental nutrisi 3. Bronkhial washing 4. RKP 5. Perawatanendotrakhealpermanen 6. Perawatandenganintubasi 7. Pengelolaaninfusdengan siringe pump/infus pump 8. Perawatanlukabakar, luasnya> 50 % 9. Fungsiperikardium / pleura 10. Pengelolaan CAPD 11. Perawatandan monitor CVP 12. Perawatanpasien di inkubator 13. Perawatandanirigasi post op. prostat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan ventilator 2. Perawatan pasien dengan arteri line 3. Defibrilasi 4. Trombolisisterapi 5. Terapinitrocin 6. Heparinisasi 7. Pemasangan TPM/PPM 8. Kateterisasijantung 9. Terapi anti aritmia 10. Transfusitukar 11. Perawatanpasien coma 12. Perawatan com

GUBERNUR MALUKU UTARA

Ttd.

ABDUL GANI KASUBA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : 2015

TENTANG : RETRIBUSI DAERAH

DAFTAR : TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG

NO	URAIAN	Satuan	TERA		TERA ULANG	
			Pengesahan	Penjustiran	Pengesahan	Penjustiran
			TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 1 m	Buah	2.000		2.000	
	b. Sampai dengan 2 m	Buah	4.000		4.000	
	c. Sampai dengan 5 m	Buah	5.000	-	5.000	-
	d. Sampai dengan 10 m	Buah	10.000	-	10.000	-
2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	Buah	50.000	-	50.000	-
	b. Elektronik	Buah	100.000	-	100.000	-
3	TAKARAN (BASAH / KERING)					
	a. Sampai dengan 1 l	Buah	2.000		2.000	
	b. Sampai dengan 2 l	Buah	4.000		4.000	
	c. Sampai dengan 5 l	Buah	5.000	-	5.000	-
	d. Sampai dengan 10 l	Buah	10.000	-	10.000	-
4	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1). Sampai dengan 100 kl	Buah	75.000	-	75.000	-
	2). Sampai dengan 200 kl	Buah	85.000	-	85.000	-
	3). Sampai dengan 500 kl	Buah	115.000	-	115.000	-
	4). Sampai dengan 1.000 kl	Buah	165.000	-	165.000	-
	5). Lebih besar dari 1.000 kl dihitung tiap 100 kl Rp.	Buah	5.000	-	5.000	-
	b. Bentuk Bola Sferoidal					
	1). Sampai dengan 500 kl	Buah	500.000	-	500.000	-
	2). Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut :					
	a). 500 kl pertama	Buah	500.000	-	500.000	-
	b). Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1000 kl setiap 10 Kl	Buah	5.000	-	5.000	-
	c). Selebihnya dari 1000 kl setiap 10 kl	Buah	3.000	-	3.000	-
	Bagian dari 10 kl dihitung satu 10 kl					
	c. Bentuk Silinder Datar					
	1). Sampai dengan 10 kl	Buah	95.000	-	95.000	-
	2). Sampai dengan 20 kl	Buah	105.000	-	105.000	-
	3). Sampai dengan 50 kl	Buah	135.000	-	135.000	-
	4). Sampai dengan 100 kl	Buah	185.000	-	185.000	-
	5). Sampai dengan 200 kl	Buah	205.000	-	205.000	-

1	2	3	4	5	6	7	
5	TANGKI UKUR GERAK						
	<i>a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki</i>						
	Ukur Wagon						
	1). Sampai dengan 5 kl	Buah	55.000	-	55.000	-	
	2). Sampai dengan 10 kl	Buah	75.000	-	75.000	-	
	<i>b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal</i>						
	1). Sampai dengan 50 kl	Buah	675.000		675.000		
	2). Lebih dari 50 kl dihitung sebagai berikut :						
	a). 50 kl pertama	Buah	675.000	-	675.000	-	
	b). Selebihnya dari 50 kl sampai dengan 75 kl setiap kl	Buah	2.000	-	2.000	-	
	c). Selebihnya dari 75 kl sampai dengan 100 kl setiap kl	Buah	1.500	-	1.500	-	
	d). Selebihnya dari 100 kl sampai dengan 250 kl setiap kl	Buah	1.000	-	1.000	-	
	e). Selebihnya dari 250 kl sampai dengan 500 kl setiap kl	Buah	750	-	750	-	
	f). Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1000 kl setiap kl	Buah	500	-	500	-	
	g). Selebihnya dari 1000 kl sampai dengan 5.000 kl 1 Setiap kl	Buah	300	-	300	-	
	Bagian dari kl dihitung satu kl	Buah					
	Tangki Ukur Gerak yang mempunyai Dua kompartemen atau lebih, setiap Kompartemen dihitung satu alat ukur			-		-	
				-		-	
	6	ALAT UKUR DARI GELAS					
		a. Labu ukur, Buret dan Pipet	Buah	50.000	-	50.000	-
	b. Gelas ukur	Buah	25.000	-	25.000	-	
7	BEJANA UKUR						
	a. Sampai dengan 10 l	Buah	12.500	-	12.500	-	
	b. Sampai dengan 20 l	Buah	25.000	-	25.000	-	
	a. Sampai dengan 50 l	Buah	50.000	-	50.000	-	
	b. Sampai dengan 100 l	Buah	125.000	-	125.000	-	
8	METER TAKSI	Buah	25.000	-	25.000	-	
9	SPEEDO METER	Buah	20.000	-	20.000	-	
10	METER REM	Buah	20.000	-	20.000	-	
11	TACHO METER	Buah	25.000	-	25.000	-	
12	THERMOMETER	Buah	10.000	-	10.000	-	
13	DENSIMETER	Buah	10.000	-		-	

1	2	3	4	5	6	7
14	VISKOMETER	Buah	10.000	-	10.000	-
15	ALAT UKUR LUAS	Buah	10.000	-	10.000	-
16	ALAT UKUR SUDUT	Buah	10.000	-	10.000	-
17	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter Bahan Bakar Minyak					
	a.1. Meter Induk untuk setiap media uji	-	-	-	-	-
	1). Sampai dengan 25 m ³ /h	Buah	50.000	-	50.000	-
	2). Lebih dari 25 m ³ /h dihitung Sebagai berikut :					
	a. 25 m ³ /h pertama	Buah	50.000	-	50.000	-
	b. Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	2.000	-	2.000	-
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	1.000	-	1.000	-
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	500	-	500	-
	Bagian-bagian dari m/h dihitung satu m ³ /h					
	a.2. Meter kerja Untuk setiap media uji					
	1). Sampai dengan 15 m ³ /h		45.000	-	45.000	-
	2). Sampai dengan 50 m ³ /h		55.000	-	55.000	-
	3). Sampai dengan 75 m ³ /h		65.000	-	65.000	-
	4). Sampai dengan 100 m ³ /h		75.000	-	75.000	-
	a.3. Pompa Ukur Untuk setiap badan ukur	Buah	35.000	-	35.000	-
18	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter Induk					
	1. Sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	100.000	-	100.000	-
	2. Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sebagai berikut :					
	a. 100 m ³ /h pertama	Buah	100.000	-	100.000	-
	b. selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	1.000	-	1.000	-
	c. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	500	-	500	-
	d. Selebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	300	-	300	-
	e. Selebihnya dari 2000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h			-		-
	Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h	Buah	200	-	200	-

1	2	3	4	5	6	7
	b. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 50 m ³ /h	Buah	50.000	-	50.000	-
	2. Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut :					
	a. 50 m ³ /h pertama	Buah	50.000	-	50.000	-
	b. selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Buah	500	-	500	-
	c. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Buah	200	-	200	-
	d. Selebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Buah	100	-	100	-
	e. Selebihnya dari 2000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Buah	50	-	50	-
	Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h			-		-
	c. Meter Gas Orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit Alat ukur)					
		Buah	200.000	-	200.000	-
	d. Perlengkapan Meter Gas Orifice (jika diuji tersendiri), setiap					
	Alat perlengkapan (BBG), Elpiji, untuk setiap Badan ukur	Buah	50.000	-	50.000	-
				-		-
19	METER AIR					
	a. Meter Induk					
	1). Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	50.000	-	50.000	-
	2). Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	75.000	-	75.000	-
	3). Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	100.000	-	100.000	-
	b. Meter Kerja					
	1). Sampai dengan 10 m ³ /h	Buah	5.000	-	5.000	-
	2). Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	10.000	-	10.000	-
	3). Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	15.000	-	15.000	-
20	METER CAIRAN MINUMAN SELAIN AIR					
	a. Meter Induk					
	1). Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	50.000	-	50.000	-
	2). Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	75.000	-	75.000	-
	3). Lebih dari 100 m ³ /h	Buah		-		-
	b. Meter Kerja					
	1). Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	25.000	-	25.000	-
	2). Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	50.000	-	50.000	-
	3). Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	75.000	-	75.000	-
21	PEMBATAS ARUS AIR					
		Buah	2.500	-	2.500	-
22	ALAT KOMPENSASI SUHU					
		Buah	20.000	-	20.000	-

1	2	3	4	5	6	7
23	(ATC/TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA) METER PROVER					
	a. Sampai dengan 2000 l	Buah	200.000	-	200.000	-
	b. Lebih dari 2000 l sampai dengan 10.000 l	Buah	250.000	-	250.000	-
	c. Lebih dari 10.000 l Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung Sebagai satu alat ukur	Buah	300.000	-	300.000	-
24	METER ARUS MASSA KERJA					
	Untuk setiap media uji					
	1) Sampai dengan 10 kg/min	Buah	75.000	-	75.000	-
	2). Lebih dari 10 kg/min dihitung sebagai berikut:					
	a). 10 kg/min pertama	Buah	75.000	-	75.000	-
	b). Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min setiap kg/min	Buah	750	-	750	-
	c). Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min setiap kg/min	Buah	250	-	250	-
	d). Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min setiap kg/min	Buah	200	-	200	-
	e). Selebihnya dari 1000 kg/min setiap kg/min	Buah	100	-	100	-
	Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min					
25	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)					
	Untuk setiap jenis media					
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	50.000	-	50.000	-
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah	10.000	-	10.000	-
26	METER LISTRIK (Meter kWh)					
	a. Kelas 0,2 atau kurang					
	1). 3 (tiga) phasa	Buah	35.000	3.000	35.000	3.000,00
	2). 1 (satu) phasa	Buah	17.000	3.000	17.000	3.000,00
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1:					
	1). 3 (tiga) phasa	Buah	7.000	3.000	7.000	3.000,00
	2). 1 (satu) phasa	Buah	2.100	3.000	2.100	3.000,00
	c. Kelas 2:					
	1). 3 (tiga) phasa	Buah	6.100	3.000	6.100	3.000,00
	2). 1 (satu) phasa	Buah	3.400	3.000	3.400	3.000,00
27	PEMBATAS ARUS	Buah	1.000	500	1.000	500,00
28	LISTRİK STOP WATCH	Buah	3.000	-	3.000	-
29	METER PARKIR	Buah	6.000	2.500	6.000	2.500,00
30	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) :					
	1). Sampai dengan 1 kg	Buah	1.000	-	1.000	-

1	2	3	4	5	6	7
	2). Sampai dengan 5 kg	Buah	1.500	-	1.500	-
	3). Sampai dengan 10 kg	Buah	3.500	-	3.000	-
	b. Ketelitian Halus (kelas F2 dan M1) :					
	1). Sampai dengan 1 kg	Buah	2.500	-	2.500	-
	2). Sampai dengan 5 kg	Buah	3.000	-	3.000	-
	3). Sampai dengan 10 kg	Buah	3.500	-	3.500	-
	c. Ketelitian Khusus (kelas E2 dan F1) :					
	1). Sampai dengan 1 kg	Buah	4.000	-	4.000	-
	2). Sampai dengan 5 kg	Buah	4.500	-	4.500	-
	3). Sampai dengan 10 kg	Buah	5.000	-	5.000	-
31	TIMBANGAN					
	a. Kapasitas sampai dengan 5000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)					
	1). Sampai dengan 1 kg	Buah	-	-	-	-
	2). Dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	10.000	-	10.000	-
	3). Dari 5 kg sampai dengan 10 kg	Buah	12.000	-	12.000	-
	4). Dari 10 kg sampai dengan 15 kg	Buah	14.000	-	14.000	-
	5). Dari 15 kg sampai dengan 25 kg	Buah	16.000	-	16.000	-
	6). Dari 25 kg sampai dengan 50 kg	Buah	20.000	-	20.000	-
	7). Dari 50 kg sampai dengan 100 kg	Buah	25.000	-	25.000	-
	8). Dari 100 kg sampai dengan 150 kg	Buah	30.000	-	30.000	-
	9). Dari 150 kg sampai dengan 300 kg	Buah	35.000	-	35.000	-
	10). Dari 300 kg sampai dengan 500 kg	Buah	50.000	-	50.000	-
	11). Dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	75.000	-	75.000	-
	12). Dari 1.000 kg sampai dengan 5.000 kg	Buah	150.000	-	150.000	-
	2). Ketelitian Halus (kelas II)					
	1). Sampai dengan 1 kg	Buah	20.000	-	20.000	-
	2). Dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	24.000	-	24.000	-
	3). Dari 5 kg sampai dengan 10 kg	Buah	26.000	-	26.000	-
	4). Dari 10 kg sampai dengan 15 kg	Buah	28.000	-	28.000	-
	5). Dari 15 kg sampai dengan 25 kg	Buah	32.000	-	32.000	-
	6). Dari 25 kg sampai dengan 50 kg	Buah	40.000	-	40.000	-
	7). Dari 50 kg sampai dengan 100 kg	Buah	50.000	-	50.000	-
	8). Dari 100 kg sampai dengan 150 kg	Buah	60.000	-	60.000	-
	9). Dari 150 kg sampai dengan 300 kg	Buah	70.000	-	70.000	-
	10). Dari 300 kg sampai dengan 500 kg	Buah	100.000	-	100.000	-
	11). Dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	150.000	-	150.000	-
	12). Dari 1.000 kg sampai dengan 5.000 kg	Buah	300.000	-	300.000	-
	b. Timbangan ban berjalan					
	1). Sampai dengan 100 ton/h	Buah	150.000	-	150.000	-
	2). Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	300.000	-	300.000	-
	3). Lebih besar dari 500 ton/h	Buah	450.000	-	450.000	-
32	ALAT UKUR TEKANAN					
	a. Dead Weight Testing Machine					
	1). Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	10.000	-	10.000	-
	2). Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²	Buah	20.000	-	20.000	-
	3). Lebih dari 1000 kg/cm ²	Buah	30.000	-	30.000	-
	b. 1). Alat Ukur Tekanan Darah					
	2). Manometer Minyak	Buah	7.500	-	7.500	-
	a). Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	10.500	-	10.500	-
	b). Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²	Buah	15.000	-	15.000	-

1	2	3	4	5	6	7
	c). Lebih dari 1000 kg/cm ²	Buah	20.000	-	20.000	-
	3). Pressure Calibrator	Buah	50.000	-	50.000	-
	4). Pressure Recorder					
	a). Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	10.000	-	10.000	-
	b). Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²	Buah	15.000	-	15.000	-
	c). Lebih dari 1000 kg/cm ²	Buah	25.000	-	25.000	-
33	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	Buah	15.000	-	15.000	-
34	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	15.000	-	15.000	-
	b. untuk biji-bijian mengandung minyak kapas dan tekstik, setiap komoditi	Buah	15.000	-	15.000	-
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	15.000	-	15.000	-
35	UTTP YANG MEMILIKI KONSTRUKSI TERTENTU:					
	a. Timbangan Milisimal, sentisimal, desimal bobot insut (Timbangan Majemuk)	Buah	10.000	-	10.000	-
	b. Timbangan cepat, timbangan pengisi (curah dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	Buah	15.000	-	15.000	-
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	Buah	15.000	-	15.000	-
36	UTTP YANG MEMERLUKAN KALIBRASI/SERTIFIKASI/TABEL:					
	a. Kalibrasi	Unit	300 % biaya tera	-	300 % biaya tera	-
	b. Sertifikasi	Unit	100 % biaya tera atau minimum 25.000	-	100 % biaya tera atau minimum 25.000	-
	c. Tabel	Unit	100 % biaya tera	-	100 % biaya tera	-

GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA, LC

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI
MALUKU UTARA**

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : 2015

TENTANG : RETRIBUSI DAERAH

**DAFTAR : BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH**

A. DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Nama /Jenis Barang & Jasa, Tarif Parkir	Biaya Sewa	Keterangan
1	Ruangan ber- AC	Rp. 100.000,-/m2/bulan	
2	Ruangan Non AC	Rp. 80.000,-/ m2/bulan	
3	Lahan Kosong	Rp. 50.000,-/ m2/bulan	

B. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Bidang Pengujian	Bahan -bahan/ Produk yang Di uji	Jenis Pengujian/Sifat yang Diukur	Spesifikasi/ Identitas Metode Pengujian	Besarnya Tarif (Rp)
Fisika/Kimia	Kopra	<ul style="list-style-type: none"> - Kadar air - Kadar minyak - Kadar asam laurat - Benda asing - Bagian berkapang - Bagian berhama - Bagian cacat 	SNI	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 10,- /Kg/ Sampel Rp. 10,- /Kg/ Sampel Rp. 10,- /Kg/ Sampel Rp. 10,- /Kg/ Sampel Rp. 10,- /Kg/ Sampel Rp. 10,- /Kg/ Sampel Rp. 10,- /Kg/ Sampel
Fisika/Kimia /Mikrobiologi	Biji Kakao	<ul style="list-style-type: none"> - Kadar air - Serangga hidup - Biji berbau asap dan atau berbau asing - Kadar kulit dan kadar keping biji - Kadar lemak total - Kadar lemak bebas - pH keeping biji - Cemaran logam Cadmium (Cd) - Kadar besi (Fe), tembaga (Cu) dan seng (Zn) - Kadar timbal (Pb) - Kadar raksa (Hg) - Kadar arsen (As) - Kapang dan khamir - Bakteri total - Bakteri <i>coliform</i> 	Kompes 1997	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 30,- /Kg/ sampel Rp. 30,- /Kg/ sampel Rp. 30,- /Kg/ sampel Rp. 30,- /Kg/ sampel Rp. 30,- /Kg/ sampel Rp. 30,- /Kg/ sampel Rp. 30,- /Kg/ sampel Rp. 30,- /Kg/ sampel Rp. 30,- /Kg/ sampel Rp. 30,- /Kg/ sampel Rp. 30,- /Kg/ sampel Rp. 30,- /Kg/ sampel Rp. 30,- /Kg/ sampel Rp. 30,- /Kg/ sampel Rp. 30,- /Kg/ sampel Rp. 30,- /Kg/ sampel Rp. 30,- /Kg/ sampel

		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Salmonella</i> - Filth - Residu peptisida 		<p>Rp. 30,- /Kg/ sampel</p> <p>Rp. 30,- /Kg/ sampel</p> <p>Rp. 30,- /Kg/ sampel</p>
Fisika/Kimia	Pala	<ul style="list-style-type: none"> - Kadar air - Biji berkapang - Serangga utuh mati - Kotoran mamalia - Kotoran binatang lain - Benda asing - Kadar minyak atsiri - Biji rusak akibat serangga - Biji pecah dan keseragaman - Biji keriput 	SNI	<p>Rp. 50,- /Kg/sampel</p> <p>Rp. 50,- /Kg/sampel</p> <p>Rp. 50,- /Kg/sampel</p> <p>Rp. 50,- /Kg/sampel</p> <p>Rp. 50,- /Kg/sampel</p> <p>Rp. 50,- /Kg/sampel</p> <p>Rp. 50,- /Kg/sampel</p> <p>Rp. 50,- /Kg/sampel</p> <p>Rp. 50,- /Kg/sampel</p> <p>Rp. 50,- /Kg/sampel</p>
Fisika/Kimia	Cengkeh	<ul style="list-style-type: none"> - 	SNI	Rp. 50,- /Kg/sampel
Fisika/Kimia	Fuli	<ul style="list-style-type: none"> - Kadar air - Biji berkapang - Serangga utuh mati - Kotoran mamalia - Kotoran binatang lain - Benda asing - Kadar minyak atsiri - Biji rusak akibat serangga - Biji pecah dan keseragaman - Biji keriput 	SNI	<p>Rp.65,- /Kg/sampel</p> <p>Rp.65,- /Kg/sampel</p> <p>Rp.65,- /Kg/sampel</p> <p>Rp.65,- /Kg/sampel</p> <p>Rp.65,- /Kg/sampel</p> <p>Rp.65,- /Kg/sampel</p> <p>Rp.65,- /Kg/sampel</p> <p>Rp.65,- /Kg/sampel</p> <p>Rp.65,- /Kg/sampel</p> <p>Rp.65,- /Kg/sampel</p>
Fisika/Kimia /Mikrobiologi	Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	<ul style="list-style-type: none"> - Angka lempeng total (ALT) - <i>Coliform</i> - <i>E. Coli</i> - <i>Salmonella Thyposa</i> - <i>Clostridium perfringens</i> - pH - Nitrat (NO₃) - Nitrit (NO₂) - Kekeruhan - Cemaran logam (timbal, tembaga, Cadmium, raksa) - Kadar besi (Fe), - Kadar arsen (As) - Baud an Rasa - Warna - Kesadahan - Zat terlarut - Zat organic 	SNI	<p>Rp. 600.000,- /Sampel</p> <p>Rp. 600.000,- /Sampel</p> <p>Rp. 600.000,- /Sampel</p> <p>Rp. 600.000,- /Sampel</p> <p>Rp. 600.000,- /Sampel</p> <p>Rp. 600.000,- /Sampel</p> <p>Rp. 600.000,- /Sampel</p> <p>Rp. 600.000,- /Sampel</p> <p>Rp. 600.000,- /Sampel</p> <p>Rp. 600.000,- /Sampel</p> <p>Rp. 600.000,- /Sampel</p> <p>Rp. 600.000,- /Sampel</p> <p>Rp. 600.000,- /Sampel</p> <p>Rp. 600.000,- /Sampel</p> <p>Rp. 600.000,- /Sampel</p> <p>Rp. 600.000,- /Sampel</p> <p>Rp. 600.000,- /Sampel</p> <p>Rp. 600.000,- /Sampel</p> <p>Rp. 600.000,- /Sampel</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Ammonium (NH₃N) - Sulfat (SO₄₂) - Sulfide (S⁼) - Klorida (Cl⁻) - Fludrida (F⁻) - Sianida (CN) - Mangan (Mn) - Klorbebas (Cl₂) 		Rp. 600.000,- /Sampel Rp. 600.000,- /Sampel Rp. 600.000,- /Sampel Rp. 600.000,- /Sampel Rp. 600.000,- /Sampel Rp. 600.000,- /Sampel Rp. 600.000,- /Sampel
Fisika/Kimia /Mikrobiologi	Rumput laut	-	SNI	Rp.500.000,-/Sampel
Fisika/Kimia /Mikrobiologi	Roti tawar/manis	-	SNI	Rp.350.000,-/Sampel
Fisika/Kimia /Mikrobiologi	Biskut	-	SNI	Rp.700.000,-/Sampel

C. DINAS PERTANIAN

No	Jenis Komoditi / Pelayanan	Tarif (Rp)
1	PADI	
	a. pemeriksaan lahan 1 Ha	Rp.15,000
	b. pengujian benih di laboratorium per sampel	Rp. 2,000
	c. penerbitan register benih lulus uji lab per kilo gram	Rp. 50
	d. pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus mutu benih per sampel	Rp. 5,000
	e.pengujian kesehatan benih per sampel	Rp. 5,000
2	PADI HIBRIDA	
	a. pemeriksaan lahan 1 Ha	Rp.15,000
	b. pengujian benih di laboratorium per sampel	Rp. 2,000
	c. penerbitan register benih lulus uji lab per kilo gram	Rp. 50
	d. pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus mutu benih per sampel	Rp. 5,000
	e.pengujian kesehatan benih per sampel	Rp. 5,000
3	JAGUNG KOMPOSIT	
	a. pemeriksaan lahan 1 Ha	Rp.15,000
	b. pengujian benih di laboratorium per sampel	Rp. 2,000
	c. penerbitan register benih lulus uji lab per kilo gram	Rp. 50
	d. pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus mutu benih per sampel	Rp. 5,000
	e.pengujian kesehatan benih per sampel	Rp . 5,000
4	JAGUNG HIBRIDA	
	a. pemeriksaan lahan 1 Ha	Rp.15,000
	b. pengujian benih di laboratorium per sampel	Rp. 2,000
	c. penerbitan register benih lulus uji lab per kilo gram	Rp. 50
	d. pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus mutu benih per sampel	Rp. 5,000
	e.pengujian kesehatan benih per sampel	Rp. 5,000

5	<p>KEDELAI</p> <p>a. pemeriksaan lahan 1 Ha</p> <p>b. pengujian benih di laboratorium per sampel</p> <p>c. penerbitan register benih lulus uji lab per kilo gram</p> <p>d. pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus mutu benih per sampel</p> <p>e.pengujian kesehatan benih per sampel</p>	<p>Rp.15,000</p> <p>Rp. 2,000</p> <p>Rp. 50</p> <p>Rp. 5,000</p> <p>Rp. 5,000</p>
6	<p>KACANG HIJAU</p> <p>a. pemeriksaan lahan 1 Ha</p> <p>b. pengujian benih di laboratorium per sampel</p> <p>c. penerbitan register benih lulus uji lab per kilo gram</p> <p>d. pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus mutu benih per sampel</p> <p>e.pengujian kesehatan benih per sampel</p>	<p>Rp.15,000</p> <p>Rp. 2,000</p> <p>Rp. 50</p> <p>Rp .5,000</p> <p>Rp. 5,000</p>
7	<p>KACANG TANAH</p> <p>a. pemeriksaan lahan 1 Ha</p> <p>b. pengujian benih di laboratorium per sampel</p> <p>c. penerbitan register benih lulus uji lab per kilo gram</p> <p>d. pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus mutu benih per sampel</p> <p>e.pengujian kesehatan benih per sampel</p>	<p>Rp.15,000</p> <p>Rp. 2,000</p> <p>Rp. 50</p> <p>Rp. 5,000</p> <p>Rp. 5,000</p>
8	<p>TANAMAN HORTIKULTURA TAHUNAN</p> <p>a. Pemeriksaan lapangan perbanyak tanaman secara generatif (biji), per batang untuk benih yang dinyatakan lulus dikenakan biaya per batang;</p> <p>b. Pemeriksaan lapangan perbanyak tanaman secara vegetatif (okulasi, cangkok,sambung (graftin) enten, anakan, bonggol) per batang untuk benih yang dinyatakan lulus dikenakan biaya per batang;</p> <p>c. Pemeriksaan lapangan perbanyak tanaman secara vegetatif (stek)</p> <p>d. Pemeriksaan lapangan perbanyak tanaman secara vegetatif (kultur jaringan) per batang untuk benih yang dinyatakan lulus dikenakan biaya per batang</p> <p>e. Produsen / penangkaran yang memakai / mengambil mata entres dari sumber pohon induk produsen / penangkar lain dikenakan biaya per etres</p> <p>f. Penerbitan register per batang</p>	<p>Rp. 100</p> <p>Rp. 100</p> <p>Rp. 100</p> <p>Rp. 100</p> <p>Rp. 25</p> <p>Rp. 50</p>
9	<p>TANAMAN HORTIKULTURA SEMUSIM JENIS UMBIAN / KENTANG</p> <p>a. pemeriksaan lapangan 1 Ha</p> <p>b. pemeriksaan umbi di gudang per kilo ngram</p> <p>c. pengujian kesehatan per sampel</p> <p>d. penerbitan register lulus laboratorium per kilo gram.</p>	<p>Rp.15,000</p> <p>Rp. 25</p> <p>Rp. 5,000</p> <p>Rp. 50</p>

10	<p>TANAMAN HORTIKULTURA SEMUSIM YANG DIPERBANYAK SECARA GENERATIF (BIJI)</p> <p>a. pemeriksaan lapangan 1 Ha b. pengujian benih untuk pengisian label per kilo gram c. pengujian benih untuk pelabelang ulang per kilo gram d. pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus mutu benih per sampel e. pengujian kesehatan per gram</p>	<p>Rp. 15,000 Rp. 2,000 Rp. 10 Rp. 5,000 Rp. 5,000</p>
11	<p>TANAMAN HORTIKULTURA SEMUSIM YANG DIPERBANYAK</p> <p>a. secara vegetatif (anakan, steak, umbi, bonggol) yang lulus diperiksa lapangan untuk benih dikenakan biaya per batang. b. secara vegetatif (kultur jaringan) yang lulus diperiksa lapangan untuk benih dikenakan biaya per batang c. penerbitan register perbatang.</p>	<p>Rp. 100 Rp. 100 Rp. 50</p>
12	<p>TANAMAN KAKAO</p> <p>a. Pemeriksaan lapangan kebun entris per pohon b. Pemeriksaan lapangan kebun induk per pohon c. Pemeriksaan kebun pembibitan per pohon d. Pengujianbenih di laboratorium per sampel e. Pengujian benih khusus per sampel f. Penerbitan Register per kilogram g. Penerbitan Register per anakan</p>	<p>Rp.1, 000 Rp. 500 Rp. 100 Rp. 5,000 Rp.10,000 RP. 50 Rp. 50</p>
13	<p>KELAPA SAWIT</p> <p>a. Pemeriksaan lapangan kebun induk per pohon b. Pemeriksaan kebun pembibitan per anakan c. Penerbitan register per anakan</p>	<p>Rp.1,000 Rp. 150 Rp. 50</p>
14	<p>KELAPA DALAM</p> <p>a. Pemeriksaan lapangan kebun induk per pohon b. Pemeriksaan kebun pembibitan per anakan c. Penerbitan register per anakan</p>	<p>Rp.10,000 Rp. 150 Rp. 50</p>
15	<p>KELAPA HIBRIDA</p> <p>a. Pemeriksaan lapangan kebun induk per pohon b. Pemeriksaan kebun pembibitan per anakan c. Penerbitan register per anakan</p>	<p>Rp.10,000 Rp. 150 Rp. 50</p>
16	<p>VANILI</p> <p>a. Pemeriksaan lapangan kebun induk per pohon b. Pemeriksaan kebun pembibitan per anakan c. Penerbitan register per anakan</p>	<p>Rp. 10,000 Rp. 150 Rp. 50</p>

17	PALA a. Pemeriksaan lapangan kebun induk per pohon b. Pemeriksaan kebun pembibitan per anakan c. Pengujian Laboratorium Per Sampel d. Pengujian Khusus Per Sampel e. Penerbitan register per kilo gram (biji) f. Penerbitan register per anakan	Rp. 3,000 Rp. 100 Rp. 5,000 Rp.10,000 Rp. 50 Rp. 50
18	CENGKEH a. Pemeriksaan lapangan kebun induk per pohon b. Pemeriksaan kebun pembibitan per pohon c. Pengujian Laboratorium Per Sampel d. Pengujian benih Khusus Per Sampel e. Penerbitan register per kilo gram (biji) f. Penerbitan register per anakan	Rp. 3,000 Rp. 100 Rp. 5,000 Rp.10,000 Rp. 50 Rp. 50
19	LADA a. Pemeriksaan lapangan kebun induk per pohon b. Pemeriksaan kebun pembibitan per anakan c. Penerbitan register per anakan	Rp. 1,500 Rp. 100 Rp. 50
20	JAMBU METE a. Pemeriksaan lapangan kebuninduk per pohon b. Pemeriksaan kebun pembibitan per pohon c. Pengujian Laboratorium Per Sampel d. Pengujian benih Khusus Per Sampel e. Penerbitan register per kilo gram (biji) f. Penerbitan register per anakan	Rp. 3,000 Rp. 100 Rp. 5,000 Rp.10,000 Rp. 50 Rp. 50
21	SERTIFIKASI TANDA DAFTAR DAN REGISTER POHON INDUK a. Penerbitan Surat Tanda Daftar Penangkar Benih b. Penerbitan Surat Tanda Daftar Perdagangan dan penyalur Benih c. Penerbitan register pohon induk per pohon.	Rp. 25,000 Rp.100,000 Rp. 20,000

No	Jenis Pengujian	Besarnya Biaya Pengujian	Keterangan Satuan
1.	Pengujian Organoleptik Pengujian Mikrobiologi : - TPC (Total Plate Count) - E. coli - Salmonella - Vibrio Cholera - Vibrio Parahaemolyticus - Staphylococcus aureus - Shigella - Listeria - Clostridium	Rp. 5.000 Rp. 35.000 Rp. 45.000 Rp. 45.000 Rp. 45.000 Rp. 45.000 Rp. 35.000 Rp. 45.000 Rp. 45.000	Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel
2.	Pengujian Kimia - Protein - Lemak - Kadar Abu - Kadar Air - Tri methyl amine (TMA) - Total volatile base (TVB) - Histamin - Mercury	Rp. 45.000 Rp. 20.000 Rp. 40.000 Rp. 10.000 Rp. 7.500 Rp. 25.000 Rp. 25.000 Rp. 140.000	Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel
3.	Fisika - Flith Jasa Laboratorium lain - HPLC (High Performance Liquid Chromatography) - Refractometer - Salinometer - PH Meter	Rp. 35.000 Rp. 15.000 Rp. 150.000 Rp. 40.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000	Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel

GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015
TENTANG : RETRIBUSI DAERAH
DAFTAR : BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

A. RUMAH SAKIT UMUM DR. CHASAN BOESOIRIE TERNATE

No	JenisKendaraan	Tarif Ternate Parkir pada Rumah Sakit Umum DR. Chasan Boesoirie Ternate		
		Untuk satu kali parker s.d 2 jam pertama	Untuk setiap 1 jam berikutnya	Maksimal (≥ 5 Jam)
1	Sepeda Motor	Rp .2,000	Rp . 500	Rp . 4,000
2	Mobil Penumpang	Rp .3,000	Rp . 1,000	Rp . 7,500
3	Mobil Bis Kecil	Rp .3,000	Rp . 1,000	Rp . 7,500
4	Mobil Bis Sedang	Rp .4,000	Rp . 1,500	Rp .10,000
5	Mobil Bis Besar	Rp .5,000	Rp .2,000	Rp .12,500
6	Mobil Barang Kecil	Rp .3,000	Rp . 1,000	Rp . 7,500
7	Mobil Barang Sedang	Rp .4,000	Rp .1,500	Rp .10,000
8	Mobil Barang Besar	Rp .5,000	Rp . 2,000	Rp .12,500

B. TARIF PARKIR PADA TERMINAL BANDAR UDARA SULTAN BABULLAH TERNATE

No	JenisKendaraan	Tarif Parkir pada Terminal Bandar Udara Sultan Babullah Ternate		
		Untuksatu kali parkirs.d 2 jam pertama	Untuksetiap 1 jam berikutnya	Maksimal (≥ 12 Jam)
1	Mobil Penumpang	Rp .4,000	Rp .1,000	Rp . 8,500
2	Mobil Bis Kecil	Rp .4,000	Rp .1,000	Rp . 7,500
3	Mobil Bis Sedang	Rp .5,000	Rp .1,500	Rp .10,000
4	Mobil Bis Besar	Rp .6,000	Rp .2,000	Rp .15,000
5	Mobil Barang Kecil	Rp .4,000	Rp .1,000	Rp . 7,500
6	Mobil Barang Sedang	Rp .5,000	Rp .1,500	Rp .10,000
7	Mobil Barang Besar	Rp .6,000	Rp .2,000	Rp .15,000

GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
 NOMOR : TAHUN 2015
 TANGGAL : 2015
 TENTANG : RETRIBUSI DAERAH
 DAFTAR : TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

A. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	JENIS PENERIMAAN PELAYANAN BARANG DAN JASA	SATUAN	TARIF
1	JASA TAMBAT & JASA LABUH A. Biaya tambat B. Biaya labuh untuk kapal berukuran diatas 30 GT		
	a. kapal perikanan >30 GT, kapal perikanan samudera/ZEE, kapal perikanan eks luar negeri, kapal pengangkut ikan semua ukuran	Per meter panjang kapal/ ¼ etmal	Rp. 800
	b. Kapal perikanan asing semua ukuran termasuk kapal ekspor hasil perikanan	Per GT kapal /etmal	10.084
	c. kapal non perikanan semua ukuran	Per panjang kapal/etmal	Rp. 2,500
	2. Jasa Labuh		
	a. kapal perikanan >30 GT, kapal perikanan samudera/ZEE, kapal perikanan eks luar negeri, kapal pengangkut ikan semua ukuran	Per GT kapal /etmal	Rp. 100
	b. Kapal perikanan asing semua ukuran termasuk kapal ekspor hasil perikanan	Per GT kapal /etmal	Rp.10.084
	c. kapal non perikanan semua ukuran	Per GT kapal /etmal	Rp. 200
	3. Tambat dan Labuh untuk kapal perikanan berukuran s/d 30 GT		
	a. kapal berukuran ≤ 10 GT	Per hari	Rp. 3.000
	b. kapal berukuran 10 s/d 20 GT	Per hari	Rp. 5.000
	c. kapal berukuran 20 s/d 30 GT	Per hari	Rp. 10.000
	B. Tarif Khusus		
	a. Labuh berlangganan kapal perikanan >20 GT	Per GT kapal /etmal	Rp. 3.025.200

	b. kapal menunggu musim/ cuaca baik kapal perikanan sampai dengan 30 GT	Per GT kapal /etmal	Rp. 13.613.400
	c. kapal rusak/floating repair, menunggu giliran	Per GT kapal /etmal	Rp. 150.000
	d. perbaikan dan perawatan sebelum naik dock		Rp. 150.000
	C. Tarif diatas batas waktu maksimal		
	- Kapal perikanan< 30 GT	Per GT kapal /etmal	Rp. 15.000
	- Kapal perikanan> 30 GT	Per GT kapal /etmal	Rp. 20.000
	-Kapal penelitian, kapal latih dan kapal pemerintah sejenis yang tidak diusahakan	Per GT kapal /etmal	Rp. 10.00
II	PENGADAAN ES (HARGA DASAR)	Per Kg	Rp. 400.00
III	PENGADAAN AIR (BIAYA POKOK)		
	1. yang berasal dari sumber sendiri (sumur bor)	Per Liter	Rp. 10.00
	2. yang berasal dari PAM	Per Liter	Sesuai dengan tarif langganan PAM ditambah biaya eksploitasi 10%
IV	PEMAKAIAN LISTRIK	Per Kwh	Sesuai dengan tarif langganan PLN ditambah biaya eksploitasi 10%
V	SEWA COLL ROOM (abf dan coolstrorage)	Per Kg per hari	Rp. 100.00
VI	ALAT-ALAT SLIP WAY/DOCK DAN PELAYANAN BENGKEL		
	1. jasa alat-alat		
	a. Gerobak	Per jam	Rp. 1 000.00
	b. Keranjang	Per jam	Rp. 500.00
	c. Trays/ peti ikan	Per jam	Rp. 1 000.00
	2. Motor Roda tiga	Per jam	Rp. 10 000.00
	3. Dump truck	Per jam	Rp. 50 000.00
	4. Jasa slipway dan dock		
	1. Naik atau turun kapal	Per GT / sekali naik turun kapal	Rp. 15 000.00

	2. Jasa slipway (diatas gelangan kapal)		
	a. Ringan	Per GT per hari	Rp. 5 000.000
	b. Sedang	Per GT per hari	Rp. 10 000.00
	c. Berat	Per GT per hari	Rp. 15 000.00
	3. Sewa tempat perbaikan kapal		
	a. Ringan	Per GT per hari	Rp. 10 000.00
	b. Sedang	Per GT per hari	Rp. 15 000.00
	c. Berat	Per GT per hari	Rp. 20 000.00
	4. Biaya jasa pelayanan bengkel (upah kerja)		
	a. Ringan	Per pekerjaan	Rp. 20 000.00
	b. Sedang	Per pekerjaan	Rp. 30 000.00
	c. Berat	Per pekerjaan	Rp. 50 000.00
	5. Biaya jasa pemasangan papan reklame	Per m ² /bidang papan reklame/bulan	Rp. 30 000.00
VII	SEWA TANAH DAN BANGUNAN		
	A. Bangunan pelabuhan perikanan		
	1. Bangunan sementara	Per m ² / tahun	Rp. 10 000.00
	2. Bangunan semi permanen	Per m ² / tahun	Rp. 20 000.00
	3. Bangunan permanen	Per m ² / tahun	Rp. 35 000.00
	C. Tanah yang dipakai untuk :		
	1. Lapangan penjemuran jaring		
	a. Ruang /lapangan terbuka beratap	Per m ² / hari	Rp. 150.00
	b. Ruang /lapangan terbuka tidak beratap	Per m ² / hari	Rp. 100.00
	2. Tempat penumpukan barang		
	a. Ruang /lapangan terbuka beratap	Per m ² / hari	Rp. 1 500.00
	b. Ruang /lapangan terbuka tidak beratap	Per m ² / hari	Rp. 1 000.00
VIII	PAS MASUK		

	A. (pas harian/ sekali masuk)		
	1. Orang	Per orang	Rp. 1 000.00
	2. Sepeda, Gerobak, Kendaraan roda dua, Kendaraan roda tiga	Per kendaraan	Rp. 1 000.00
	3. Mobil penumpang, angkutan umum dan sejenisnya	Per kendaraan	Rp. 2 000.00
	4. Bus/Truk	Per kendaraan	Rp. 3 000.00
	5. Truck gandeng/trailer/container dan sejenisnya	Per kendaraan	Rp. 5 000.00
	B. Pas masuk berlangganan		
	1. Orang	Per orang /bulan	RP. 15.000
	2. Sepeda, Gerobak, Kendaraan roda dua, Kendaraan roda tiga	Per kendaraan/bulan	RP. 15.000
	3. Mobil penumpang, angkutan umum dan sejenisnya	Per kendaraan	Rp. 30.000
	4. Bus/Truk	Per kendaraan	Rp. 45.000
	5. Pas Masuk Ruang Tunggu Terminal Bandara Sultan Babullah Ternate	Per Orang	Rp. 20, 000.
IX	JASA KEBERSIHAN PELABUHAN		
	1. Pemakaian Gudang Ikan /Tempat Pelelangan Ikan	Per unit/bulan	Rp. 2 000.00
	2. Kendaraan bongkar/muat ikan, truk/ truck tangki	Per kendaraan /sekali bongkar muat	Rp. 5 000.00
X	PENGEMBANGAN PENANGKAPAN IKAN		
	A. Sewa Alat perbengkelan		
	1. Mesin Las Listrik	Per unit /hari	Rp. 100 000.00
	2. Mesin Las Aluminium	Per unit /hari	Rp. 250 000.00
	3. Peralatan las gas	Per unit /hari	Rp. 50 000.00
	4. Mesin Bubut	Per unit /hari	Rp. 150 000.00
	5. Mesin scrap/trais	Per unit /hari	Rp. 150 000.00
	6. Handy forklift	Per unit /hari	Rp. 50 000.00

	7. Boor	Per unit /hari	Rp. 30 000.00
	8. Mesin Kayu	Per unit /hari	Rp 75 000.00
	9. Bending Machine	Per unit /hari	Rp. 60 000.00
	10. Kunci-kunci	Per set/hari	Rp. 30 000.00
	11. Genset/Generator	1KVA/jam	Rp. 3 000.00
	B. Sewa Sarana pengawasan penangkapan ikan		
	1. Speed boat	Per unit/hari	Rp. 300 000.00
	2. Mesin motor tempel	Per unit/HP/hari	Rp. 2 000.00
	3. Bantal renang	Per unit/hari	Rp. 5 000.00
	4. GPS	Per unit/hari	Rp. 10 000.00
	5. Teropong	Per unit/hari	Rp. 10 000.00
	6. Masker	Per unit/hari	Rp. 10 000.00
XI	JASA-JASA LAINNYA		
	1. Sewa warung makan/Kios	Per unit/bulan	Rp. 50 000.00
	a. kapal perikanan ukuran :		
	1. sd 10- GT	Per sekali masuk	Rp. 1 000.00
	2. >10 s/d 20 GT	Per sekali masuk	Rp. 3 000.00
	3. >20 s/d 30 GT	Per sekali masuk	Rp. 5 000.00
	4. >30 s/d 60 GT	Per sekali masuk	Rp. 10.000.00
	5. >60 GT, kapal perikanan samudera/ZEE,kapal pengangkut ikan	Per meter panjang kapal/etmal	Rp. 1 000.00
	b. Kapal non perikanan semua ukuran	Per meter panjang kapal/etmal	Rp. 2 000.00

GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015
TENTANG : RETRIBUSI DAERAH
DAFTAR : TARIF RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA DAERAH

BENIH TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN

1	BenihTanamanPangan (Biji) <ul style="list-style-type: none"> - Padi - Padi Hibrida - Jagung Komposit - Jagung Hibrida - Kedelai - Kacang Hijau - Kacang Tanah 	Rp. 50,- / kg/ Bibit Rp. 50,- / kg / Bibit Rp. 50,- / kg / Bibit Rp. 50,- / kg / Bibit Rp. 50,- / kg / Bibit Rp. 50,- / kg / Bibit Rp. 50,- / kg / Bibit
2	Benih Tanaman Hortikultura (Biji) <ul style="list-style-type: none"> - Sayuran 	Rp. 100,- / gram / Bibit
3	Bibit Tanaman Hortikultura (anakan) <ul style="list-style-type: none"> - Nangka - Rambutan - Mangga - Durian - Duku - Manggis 	Rp. 100,- / bibit Rp. 100,- / bibit Rp. 100,- / bibit Rp. 100,- / bibit Rp. 100,- / bibit Rp. 100,- / bibit
4	Benih Tanaman Perkebunan (Biji) <ul style="list-style-type: none"> - Kelapa Sawit - Kelapa Dalam - Kelapa Hibrida - Kakao - Jambu Mete - Pala - Cengkeh - Lada - Vanili 	Rp. 250,- / kg / Bibit Rp. 250,- / kg / Bibit Rp. 250,- / kg / Bibit Rp. 250,- / kg / Bibit Rp. 250,- / kg / Bibit Rp. 250,- / kg / Bibit Rp. 250,- / kg / Bibit Rp. 250,- / kg / Bibit Rp. 250,- / kg / Bibit
5	Bibit Tanaman Perkebunan (anakan) <ul style="list-style-type: none"> - Kelapa Sawit - Kelapa Dalam - Kelapa Hibrida - Kakao - Jambu Mete - Pala - Cengkeh - Lada - Vanili 	Rp. 100,- / bibit Rp. 100,- / bibit Rp. 100,- / bibit Rp. 100,- / bibit Rp. 100,- / bibit Rp. 100,- / bibit Rp. 100,- / bibit Rp. 100,- / bibit Rp. 100,- / bibit

GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH RETRIBUSI DAERAH
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015
DAFTAR : BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

A. Angkutan Antar Kota /Kabupaten Dalam Provinsi (AKDP)

No	Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk / Kg	Tarif Per Tahun
1	Izin Trayek		
	:		
	- Mobil Penumpang Umum	0 s/d 8 Orang	Rp .80,000
	- Mini bus	9 s/d 15 Orang	Rp . 150,000
	- Bus	16 s/d 24 Orang	Rp .200,000
	- Bus	25 Orang atau Lebih	Rp .250,000

B. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP)

No	Besaran GT	Tarif Per 1 Tahun
1	2	3
1	Sampai dengan 500 GT	Rp. 1,500,000,-
2	501 - 750 GT	Rp. 2,500,000,-
3	Di atas 750 GT	Rp. 3,500,000,-

GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA

**LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARATENTANG
RETRIBUSI DAERAH**

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : 2015

TENTANG : RETRIBUSI DAERAH

DAFTAR : BESARAN TARIFRETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

1. RETRIBUSI PERIZINAN PERIKANAN TANGKAP

JASA PERIZINAN		
A. IUP Tangkap		
1. SIUP Tangkap	Rp...../Perusahaan	
2. SIKPI	10.000 x Gt/Tahun	
3. SIPI	- 1 % x produktifitas kapal x HPI	
- Hand line tarif/GT x per orang an	- 1 % (205,500) x hpi .1000	Rp. 2,260,500
- Hand line tarif/GT x per perusahaan	- 1 % (205,500) x hpi .1000	Rp. 5. 962.500
- Pool and line tarif/GT/perorangan	- 1 % (154.126) x hpi .1000	Rp. 1.541.250
- Pool and line tarif/GT/perusahaan	- 1 % (154.126) x hpi 1000	Rp. 3. 863.125
- Purse seine pelagis kecil tarif/GT/perorangan	- 1 % (77.437) x hpi 2.500	Rp. 1.935.925
- Purse seine pelagis kecil tarif/GT/perusahaan	- 1 % (77.437) x hpi 2.500	Rp. 4.839.813
B. IUP Budidaya		
1. SIKPI	10.000 x Gt/Tahun	
2. Pungutan Hasil Perikanan	1 % x HPI x hasil panen	

3. SIUP Budidaya

a. Restribusi Perikanan Budidaya Di Air Payau

No	Objek Retribusi	Luas Lahan	Satuan (Ha)	Tarif
1	2	3	4	5
1.	Tambak	5,0 – 7,0	Hektar	Rp . 500,000
		7,0 -10	Sda	Rp . 500,000
		≥10	Sda	Rp .1000,000

b. Restribusi Perikanan Budidaya Di Air Tawar

No	Objek Retribusi	Luas Lahan	Satuan (Ha)	Tarif
1	2	3	4	5
1.	Kolam Air Tenang			
		2,0 – 3,0	Hektar	Rp . 600,000
		3,0 - 4,0	Sda	Rp . 650,000
		4,0 – 5,0	Sda	Rp .800,000
		≥5	Sda	Rp .1000,000
2.	Kolam Air Deras			
		5 – 6	Sda	Rp . 1000,000
		6 – 7	Sda	Rp . 1000,000
		7 – 8	Sda	Rp . 1000,000
		≥8	Sda	Rp . 1600,000

c. Restribusi perikanan budidaya Di Air Laut

No	Objek Retribusi	Luas Lahan	Satuan	Tarif
1	2	3	4	5
1.	Rumput Laut			
	Lepas Dasar	8 – 9	Unit	Rp . 800,000
	a. Rrakit Apung	20 – 22	Unit	Rp . 2000,000
	b. Long Line	3 – 5	Unit	Rp . 300,000
2.	Abalon			
		30 - 35	Unit	Rp . 1500,000
		≥60	Unit	Rp . 3000,000
3.	Lobter			
		0,50 – 1,00	Hektar	Rp . 100,000
4.	Keramba			
		0,50-1,00	Hektar	Rp . 100,000
		1,00-2,00	Hektar	Rp . 150,000
		≥2,00	Hektar	Rp . 500,000

5. RETRIBUSI PERIKANAN BUDIDAYA PERBENIHAN

No	Objek Retribusi	Luas Lahan	Satuan (Ha)	Tarif
1	2	3	4	5
1.	Back Yard			
		0,75 – 1,0	Hektar	Rp . 250,000
		0,5-1,00	Sda	Rp . 300,000
		≥1,00	Sda	Rp . 350,000
2.	Penggelondongan			
		0,30	Sda	Rp . 150,000
		0,50-1,00	Sda	Rp . 200,000
		≥1,00	Sda	Rp . 500,000
3.	Hatchery			
		0,30	Sda	Rp . 350,000
		0,50-1,00	Sda	Rp . 400,000
		≥1,00	Sda	Rp . 500,000

GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA